TUGAS AKHIR (SKRIPSI)

"PENENTUAN LOKASI MAKAM ESTATE DI KOTA MALANG"

DISUSUN OLEH: KAREL W.Y.C (07.24.058)



PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG 2015

DAFTAR ISI

ABSTRA	KSI			i
ABSTRA	CT			ii
DAFTAR	ISI			iv
DAFTAR	PETA.			. vii
BAB I PE			•	
1.1 I	Latar Bela	akang		1
	U		n	
_				
-				
			udi	
			ingkup Materi	
-			ingkup Lokasi	
	Keluaran	dan Keg	unaan	13
-			n (Output)	
]			ın	
		1.5.2.1	Kegunaan Akademis	
		1.5.2.1	Kegunaan Praktis	
1.6 S	istematik	a Pemba	hasan	14
BAB II K	ATTANT	DITCTA	TZ A	
				1.0
			Malana Estata	
_			ın Makam Estate	
4		Syarat M 2.1.2.1	akam Berdasarkan Etnik dan Agama	
		2.1.2.1	Syarat Makam China	
		2.1.2.2	Syarat Makam Islam	
		2.1.2.3	Syarat Makam Katolik dan Kristen Syarat Makam Hindu	
		2.1.2.4	Syarat Makam Budha	
-			an Tempat Pemakaman Umum	20
		dengen M	Makam Estate	20
			Makam Estate	
2		2.1.4.1	Karakteristik Lokasi dan	41
		۷.1.⊤.1	Kesesuaian Lahan	21
		2.1.4.2		
		4.1.4.4	INTICITA LEKIIIS DELIGEIUIAAII	44

	2.1.5	Kebutuh	an Makam Estate Skala Kota	.22
		2.1.5.1	Penataan Ruang Terbuka	23
		2.1.5.2	Tinjauan Kebijakan Penyediaan	
			Lahan Pemakaman	25
		2.1.5.3	Kriteria Vegetasi untuk RTH	
			Pemakaman	28
		2.1.5.4	Penataan Tempat Pemakaman Umum	28
		2.1.5.5	Contoh Konsep Makam Estate	
			Berdasarkan Agama	.29
	2.1.6		dan Prasarana Makam Estate	
	2.1.7	Penentua	n Lokasi	.37
	2.1.8	Kriteria l	Lokasi Pemakaman Berdasarkan	
		Kedekata	nnya dengan Elemen Guna	
		Lahan La	ain	40
2.2	Rumusar	ı Variabel		45
	2.2.1		Judul Penelitian	
	2.2.2	Variabel	Penelitian	46
	METOL			
3.1				
	3.1.1		engumpulan Data	
			Survey Primer	
		3.1.1.2	Survey Sekunder	.52
	3.1.2	Metode A	nalisa	.52
		3.1.2.1	Analisa Kebutuhan Lahan	
			Makam Estate Berdasarkan	
			Angka Kematian Penduduk	
			Kota Malang	.52
		3.1.2.2	Analisa Jenis dan Bentuk	
			Makam Estate Sesuai	
			Kebutuhan Warga Masyarakat	
			Kota Malang	56
		3.1.2.3	Analisa Pemilihan Lahan	
			Berdasarkan Kriteria	
			Penetapan Lokasi Makam	.58

BAB IV GAMBARAN UMUM

4.1	Gamba	ran Umum Makam di Kota Malang	60
	4.1.1	Lokasi Makam Sub Pusat	
		Malang Barat	61
	4.1.2	Lokasi Makam Sub Pusat	
		Malang Tenggara	64
	4.1.3	Lokasi Makam Sub Pusat	
		Malang Timur	65
	4.1.4	Lokasi Makam Sub Pusat	
		Malang Timur Laut	66
	4.1.5	Lokasi Makam Sub Pusat	
		Malang Utara	67
4.2	Karakte	eristik Kota Malang	
4.3		eristik Makam di Kota Malang	
4.4		a Makam Estate di Kota Malang	
	4.4.1	Peraturan tentang Makam Kaitannya deng	an
		Perumahan	
	4.4.2	Faktor Buday V lan Ekonomi	75
	4.4.3		
DAD	** *****	70.4	
	V ANAL		
5.1		Kebutuhan Lahan Makam Estate	
		arkan Angka Kematian Penduduk Kota Malar	
5.2		Jenis dan Bentuk Makam Estate Sesuai Kebu	
		Masyarakat Kota Malang	82
5.3		Pemilihan Lahan Berdasarkan Kriteria	
	Penetap	an Lokasi Makam	95
BAB	VI PENU	TUP	
6.1	Kesimp	ulan	102
6.2		endasi	

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

PENENTUAN LOKASI MAKAM ESTATE DI KOTA MALANG

ABSTRAKSI

Makam merupakan salah satu komponen pembentuk ruang kota dan juga salah satu sarana atau fasilitas penting yang wajib disediakan baik oleh pemerintah maupun pengembang perumahan. Namun pada kenyataannya di Kota Malang, pemerintah maupun pengembang perumahan masih belum menyediakan fasilitas pemakaman untuk memenuhi kebutuhan warga Kota Malang.

Bagaimana memenuhi kebutuhan fasilitas pemakaman dengan konsep makam yang berbeda sehingga dapat diterapkan untuk mengatasi kekurangan akan kebutuhan makam di Kota Malang? untuk menjawab hal ini dibutuhkan identifikasi kebutuhan makam di Kota Malang serta menentukan lokasi makam sesuai kebutuhan warga masyarakat dengan konsep makam estate. Inilah yang menjadi tujuan peneliti. Untuk mencapainya, dilakukan analisis kebutuhan lahan makam estate berdasarkan angka kematian penduduk Kota Malang, analisis jenis dan bentuk makam estate sesuai kebutuhan warga masyarakat Kota Malang, dan analisis pemilihan lahan berdasarkan kriteria penetapan lokasi makam dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan rumus mencari rata-rata (mean) hitung (aritmatik). Semua analisis tersebut akan digunakan sebagai pedoman dalam menentukan lokasi makam estate di Kota Malang.

Hasil yang diinginkan dari penelitian ini adalah lokasi makam yang sesuai dengan kriteria penetapan lokasi, serta jumlah luas lahan yang dibutuhkan untuk makam. Namun hasil yang didapat pada lapangan (lokasi makam rencana), tidak memenuhi kriteria penetapan lokasi makam, dengan kata lain wilayah Kota Malang tidak bisa dikembangkan untuk rencana lokasi makam. Sebagai alternatif, peneliti merekomendasikan lokasi rencana makam estate yang berada diluar wilayah administrasi Kota Malang, tepatnya berada di Desa Tawangargo dan Desa Ngjio yang terdapat pada Kecamatan Karangploso dan Desa Sukodadi yang berada di Kecamatan Wagir wilayah Kabupaten Malang. Hasil penenlitian ini kiranya dapat menjadi referensi Pemerintah Daerah sebagai penentu kebijakan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan Tata Ruang, dan untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengidentifikasi jarak tempuh ideal dari rekomendasi lokasi makam rencana, serta menggunakan variabel dan indikator yang lebih bervariasi untuk mendapatkan keakuratan data penelitian.

Kata Kunci: Penentuan Lokasi, Makam, Kota Malang

DETERMINING LOCATION OF THE FUNERAL ESTATE IN MALANG CITY

ABSTRACT

Funeral is one of the fundamental building blocks of urban space and also critical facilities that must be provided either by the government or housing developers. But in fact in Malang, government and housing developers still not yet provide funeral facilities to meet the needs of residents of Malang City.

How to meet the needs of funeral facilities with cemetery of different concepts that can be applied to overcome the shortcomings of the need cemetery in Malang? It is necessary to answer the needs identification cemetery in Malang and determine the location of the tomb fit the needs of citizens with the concept of the funeral estate. This is the goal of researchers. To achieve this, an analysis of land requirement funeral estate based on mortality resident Malang, analysis of the types and forms of the cemetery suit the needs citizens of Malang, and analysis of land are selected based on criteria for the determination of the location of the cemetery by using qualitative descriptive method and formula to find the average (mean) count (arithmetic). All the analysis will be used as a guide in determining the location of funeral estate in Malang.

The desired outcome of the research is the location of the cemetery that according to the criteria for determination of location, as well as the vast amount of land needed for the cemetery. However, the results obtained in the field (the location of the cemetery of the plan), but Malang does not have the criteria for determination the location of the cemetery, in other words Malang region cannot developed to plan the location of the cemetery. As an alternative, the researchers recommend the location plan of the funeral estate that are outside the administrative area of Malang City, precisely in the village and village TawangargoNgijo contained in sub-district and village KarangplosoSukodadi located in district Wagir the district of Malang. Results of the research would be a reference of local government as policymakers, especially with regard to the planning spatial, and for further research is expected to identify mileage ideal of recommendations burial site plan, and use variables and indicators are more varied to obtain the accuracy of research data.

Keywords: Determining Location, Cemetery, Malang City.

Kata Pengantar

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas penyertaan dan kekuatan sejak di mulainya studi literatur, survey primer dan sekunder, penyusunan laporan hasil, hingga Laporan Tugas Akhir dengan judul "Penentuan Lokasi Makam Estate di Kota Malang" ini dapat diselesaikan.

Laporan Tugas Akhir ini berisi pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian yang digunakan dalam studi ini, gambaran umum tempat pemakaman umum Kota Malang, analisa, kesimpulan dan rekomendasi lokasi makam rencana. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

- Tuhan Yang Maha Esa, atas penyertaan, perlindungan, kesehatan, akal budi, dan kemampuan sehingga laporan ini dapat diselesaikan dengan baik.
- Kedua orang tua yang telah dengan sabar mendukung secara moril dan materil.
- 3. Ibu Ir. Titik Poerwati, MT selaku dosen pembimbing I
- 4. Ibu Maria C. Endarwati, ST, MIUEM selaku dosen pembimbing II
- 5. Bapak/ Ibu dosen Penguji
- 6. Semua rekan rekan planologi 2007 yang telah mendukung dan memberikan semangat dan bantuan.

Penulis berharap studi ini dapat menjadi masukan bagi para pengambil keputusan. Studi ini hanyalah gambaran bahwa sebaiknya Pemerintah Daerah maupun pengembang perumahan, mau bekerja sama memfasilitasi kebutuhan akan makam skala kota bagi warga masyarakat Kota Malang.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan masukan dan saran yang membangun. Demikian Laporan Tugas Akhir ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, September 2015 Penulis



PERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN UMUM DAN TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

NOLOGI NASIONAL MALANG

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER TEKNIK

Kampus I Kampus B J. Bend, ngan Sigura-gura No. 2. Tep. (0341) 551431 (Hunting), Fax. (0341) 553015 Malang 85145 J. Reya Karanglo, Km 2 Tep. (0341) 417636 Fax. (0341) 417634 Malang

LEMBAR PENGESAHAN

Penentuan Lokasi Makam Estate di Kota Malang

Skripsi Dipertahankan Dihadapan Majelis Penguji Sidang Skripsi Jenjang Strata Satu (S-1)

Pada Hari

Tanggal

Diterima untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Teknik

Disusun oleh: Karel William Yohanis Corputty 07.24.058

Disahkan oleh,

Penguji I

Penguji II

Dr. Ir. Ibnu Sasongko, MT

CANAAN WA

ST., MTP Agung Witjaksono,

Budi Santosa, ST., MT

Penguji III

End

Mengetahui,

Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (Teknik Planologi)

Ida Soewarni, ST., MT. NIP. Y.1039 600 293



PERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN UMUM DAN TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER TEKNIK

Kampus I : Jl. Bendungan Sigura-gura No. 2 Telp. (0341) 551431 (Hunting), Fax. (0341) 553015 Malang 65145

Kampus II : Jl. Raya Karanglo, Km 2 Telp. (0341) 417636 Fax. (0341) 417634 Malang

LEMBAR PERBAIKAN

Dalam Sidang Komprehensif Tugas Akhir Tingkat Sarjana Progra	am			
Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (Teknik Planologi) yang Diadakan pada :				
Nama : Karel William Yohanis Corputty				
Nim : 07.24.058				
Hari/Tanggal :				
udul : Penentuan Lokasi Makam Estate di Kota Malang				
Terdapat kekurangan yang meliputi :				
Redaksional				
- Variabel yang digunakan / data-data				
- Kebutuhan makam pada tahun sekarang saja?				
- Data → Peta → Super impose? → Lokasi makam?				

Malang, September 2015 Dosen Penguji II

Agung Witjaksono, ST., MTP



PERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN UMUM DAN TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER TEKNIK

Kampus I : Jl. Bendungan Sigura-gura No. 2 Telp. (0341) 551431 (Hunting), Fax. (0341) 553015 Malang 65145

Kampus II : Jl. Raya Karanglo, Km 2 Telp. (0341) 417636 Fax. (0341) 417634 Malang

LEMBAR PERBAIKAN

Dalam Sidang Komprehensif Tugas Akhir Tingkat Sarjana Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (Teknik Planologi) yang Diadakan pada :

Nama : Karel William Yohanis Corputty

Nim : 07.24.058

Hari/Tanggal :

Judul : Penentuan Lokasi Makam Estate di Kota Malang

Terdapat kekurangan yang meliputi :
- Cek konsekuensi makam umum & makam estate
- Cek variabel kematian / jenis kelamin
- Bagaimana penyesuaian komposisi kebutuhan lahan pemakaman / kecamatan
- Hasil hitungan

Malang, September 2015 Dosen Penguji III

Endratno Budi Santosa, ST., MT

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fertilitas dan mortalitas bagai roda kehidupan yang tak bisa dihindari. Namun pemerintah terkadang hanya fokus melihat angka fertilitas (kelahiran). Sedangkan bagaimana angka mortalitas (kematian) kerap terabaikan. Padahal tak hanya orang hidup yang butuh lahan semasa hidup, tapi orang mati pun juga butuh lahan untuk makam¹. Pembangunan perumahan sebagai permukiman baru terutama skala besar yang seharusnya mempunyai fasilitas lahan pemakaman sebagai salah satu bentuk ruang terbuka hampir setiap perumahan tidak menyediakannya. Tidak tersedianya pemakaman dilingkungan perumahan sebagai fasilitas sosial menyebabkan fenomena permasalahan yang sering terjadi di lingkungan perumahan adalah kesulitan apabila akan melakukan proses pemakaman karena tidak tersedia lahan untuk pemakaman yang sekiranya dapat memenuhi kebutuhan penghuni perumahan². Pemakaman yang ada selama ini, pada umumnya tidak dikelola dengan baik. Manajemen pengelolaan melalui retribusi yang dilakukan kurang maksimal bahkan tidak terlaksana sama sekali. Sedangkan di sisi lain pemakaman yang ada saat ini tidak tertata rapi sehingga pemanfaatan lahannya tidak optimal serta menimbulkan kesan angker dan seram sehingga pemakaman merupakan tempat yang selalu dihindari³. Pemakaman bukan hanya tempat untuk memakamkan jenazah, tetapi pemakaman memiliki potensi lain seperti fungsi pengingatan terhadap kematian, sebagai tempat beraktivitas dan taman kota.

Sistem pengelolaan yang baik dan benar akan dapat mewujudkan sebuah pemakaman yang bersih, megah dan menyenangkan, sehingga dapat difungsikan untuk kegiatan umum. Pemakaman tidak hanya memiliki fungsi tunggal yaitu sebagai kuburan, demikian pula dengan taman, keberadaannya tidak selalu pada tempat yang formal, bangunan juga bisa menempati lahan dimanapun selama masih memungkinkan. Ketiga unsur tersebut dapat digabungkan dengan perencanaan yang tepat⁴. Gambaran pemasalahan pemakaman di perkotaan Indonesia, seperti yang terjadi di Surabaya di dalam pertumbuhannya sebagai kota metropolitan, Surabaya mengalami

¹ Siswanto Purnom, Ahimsyah Argon, Krisis Makam Membayangi, diakses pada 27 Juli 2014

² Wirdawati Chalishak, Arahan Penataan Pemakaman Umum Trunojoyo Banyumanik dengan Konsep Taman, diakses pada 26 Juli 2014

³ Wirdawati Chalishak, Arahan Penataan Pemakaman Umum Trunojoyo Banyumanik dengan Konsep Taman, diakses pada 26 Juli 2014

⁴ Purwaningsih Fitri, Tugas akhir Perencanaan dan Perancangan Arsitektur Memorial Park & Funeral Homes di Mojosongo Surakarta, diakses pada 25 juli 2014

berbagai masalah perkotaan. Salah satunya adalah kesulitan di dalam penyediaan lahan pemakaman. Hal ini disebabkan oleh masalah pertumbuhan penduduk dan kebutuhan perumahan yang semakin meningkat namun tidak di imbangi oleh penambahan lahan pemakaman, sehingga penghuni perumahan yang meninggal dunia kesulitan didalam mencari makam di sekitar perumahan. Bapak Edi Budi Prabowo, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya mengatakan, masalah krisis makam ini sudah sejak tahun 2004, tapi sampai sekarang belum ada solusi konkret untuk masalah ini.

Di lain sisi, Pemkot Surabaya lebih disibukkan dengan pembangunan monorail, tol tengah kota, busway, pedestrian, penanganan banjir, jalan rusak atau soal soal lainnya. Padahal ada masalah kecil yang akan menjadi besar ketika manusia kahabisan lahan untuk makam. Apalagi angka kematian ibu dan anak, pada 2001 sudah mencapai sekitar 25 orang per 1.000 persalinan⁵.

Permasalahan pemakaman di Kota Malang tidak jauh berbeda dengan permasalahan di kota lain. Bapak Wasto, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Malang, mengatakan lahan TPU di beberapa lokasi yang dikelola oleh masing-masing kelurahan maupun Pemkot Malang kian menyempit, apalagi warga perumahan yang seharusnya memiliki pemakaman sendiri sebagian besar "menempel" pada TPU terdekat. Seharusnya pengembang memang menyediakan lahan pemakaman di setiap kompleks perumahan yang dibangun, namun kenyataannya banyak yang lahan pemakamannya justru di luar areal perumahan, bahkan 'menempel' pada TPU yang sudah ada⁶. Berdasarkan data yang ada lahan makam sangat terbatas dan penambahannya tidak sebanding dengan pertambahan penduduk yang terus meningkat, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 7 Tahun 1979 tentang Kuburan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 2 Tahun 1989 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini sehingga perlu diadakan penyesuaian dan penyempurnaan⁷. Dari hasil observasi sementara di lapangan, pengelolaan pemakaman di Kota Malang saat ini masih belum tertata rapi sehingga pemanfaaan lahannya tidak begitu optimal serta menimbulkan kesan angker dan seram. Pengembang perumahan masih belum menyediakan lahan pemakaman yang seharusnya disediakan sebagai fasilitas umum bagi warga perumahan. Seharusnya pengembang perumahan bisa menyediakan pemakaman dengan konsep makam estate agar menghilangkan kesan angker dan seram, disamping dengan konsep ini akan menambah nilai jual bagi pengembang perumahan. Makam Estate adalah makam yang berbeda dari makam-makam pada

⁵ Siswanto Purnom, Ahimsyah Argon, Krisis Makam Membayangi, diakses pada 27 Juli 2014

-

⁶ Regional.kompas, wah...Kota Malang Kesulitan Lahan Pemakaman, diakses pada 25 Juli 2014

⁷ Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pemakaman

umumnya seperti tempat pemakaman umum (TPU). Hal ini dapat dilihat dari, kelengkapan fasilitas, layanan, hingga jenis dan bentuk makam itu sendiri. Sebagai contoh konsep makam estate, salah satunya dapat dilihat pada San Diego Hills Memorial Park and Funeral Homes, dimana didalamnya terdapat taman pemakaman eksklusif, danau seluas 8 Ha, kapel, musholla, restoran Italia, jogging track, kolam renang, florist & gift shop, padang rumput asri bagi outdoor activity, hingga gedung serba guna berkapasitas 250 orang. Sehingga kesan seram dan angker tidak ditemui ditempat ini, bahkan untuk melangsungkan pernikahan dan berwisata di kawasan pemakaman bukan lagi sesuatu hal yang tidak lazim dilakukan.

Berangkat dari hal tersebut diatas, dengan adanya keterbatasan dalam penyediaan makam, maka perlu dilakukan penentuan lokasi makam estate di Kota Malang.

1.2 Rumusan Masalah

Makam merupakan salah satu komponen pembentuk ruang kota dan juga salah satu sarana atau fasilitas penting yang wajib disediakan baik oleh pemerintah maupun pengembang perumahan. Pada kenyataanya baik pemerintah maupun pengembang perumahan masih belum menyediakan pemakaman yang memenuhi kebutuhan warga. Di lima kecamatan yang ada di Kota Malang, belum semua perumahan menyediakan lahan khusus untuk fasilitas pemakaman, dari hasil observasi sementara dilapangan, hanya perumahan Araya, perumahan Istana Dieng, dan perumahan Buring Satelit yang sudah menyediakan fasilitas pemakaman untuk warga perumahannya. Namun untuk perumahan Araya, lokasi fasilitas pemakamannya berada diluar area perumahan tepatnya berada di Desa Tirtomoyo Kecamatan Pakis. Terlepas dari itu, permasalahan fasilitas pemakaman menjadi semakin memprihatinkan ketika ada warga pendatang di perumahan yang meninggal, tidak bisa dimakamkan di area atau tempat pemakaman umum terdekat, disebabkan oleh area atau tempat pemakaman umum yang ada sudah minim lahannya dan lebih diprioritaskan untuk warga lokal atau warga desa setempat dimana lokasi makam itu berada. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pemakaman dibutuhkan konsep makam yang berbeda sehingga dapat diterapkan untuk mengatasi kekurangan akan kebutuhan makam tersebut, serta menentukan lokasi makam yang tepat di Kota Malang.

1.3 Tujuan dan Sasaran

1.3.1 Tujuan

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan makam di kota Malang serta menentukan lokasi makam sesuai kebutuhan warga masyarakat kota Malang dengan konsep makam estate.

1.3.2 Sasaran

Sasaran penelitian ini adalah:

- Identifikasi kebutuhan lahan makam estate berdasarkan angka kematian penduduk di Kota Malang
- 2. Menentukan jenis dan bentuk makam estate sesuai kebutuhan warga masyarakat Kota Malang
- 3. Pemilihan lokasi makam berdasarkan kriteria penetapan lokasi pemakaman

1.4 Ruang Lingkup Studi

Ruang lingkup studi ini terdiri dari ruang lingkup materi, ruang lingkup lokasi dan

ruang lingkup pengamatan. Pembagian tersebut ditujukan agar dapat memberikan batasan-batasan mengenai studi yang akan dilakukan di kota Malang.

1.4.1 Ruang Lingkup Materi

Pembahasan lingkup materi adalah mengidentifikasi kebutuhan makam estate di Kota Malang, menentukan jenis dan bentuk makam estate sesuai kebutuhan warga masyarakat Kota Malang, mengidentifikasi lokasi yang berpotensial untuk dijadikan makam, dan menentukan lokasi makam berdasarkan kriteria makam estate. Untuk lebih jelas pembahasan lingkup materi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Lingkup Materi

Sasaran	Materi
Identifikasi kebutuhan lahan makam estate berdasarkan angka kematian penduduk di Kota Malang	Pada sasaran ini materi yang ingin dibahas akan dibatasi dengan pembahasan mengenai: a. Proyeksi jumlah penduduk yang mati berdasarkan data penduduk yang ada di Kota Malang

lanjutan...

Tabel 1.1 Lingkup Materi

Sasaran	Materi
	b. Proyeksi kebutuhan lahan makam berdasarkan data penduduk
Menentukan jenis dan bentuk makam estate sesuai kebutuhan warga masyarakat Kota Malang	Pada sasaran ini materi yang ingin dibahas akan dibatasi dengan pembahasan mengenai: a. Jenis/bentuk dan luasan makam berdasarkan syarat etnis dan agama b. Waktu tempuh
Pemilihan lahan makam berdasarkan kriteria penetapan lokasi pemakaman	Pada sasaran ini materi yang ingin dibahas akan dibatasi dengan pembahasan mengenai: Pemilihan lokasi makam berdasarkan kriteria penetapan lokasi makam

1.4.2 Ruang Lingkup Lokasi

Persebaran lokasi makam dilihat dari Rencana Detail Tata Ruang Kota Malang terdapat pada lima wilayah sebaran di Kota Malang yakni Malang utara, timur, timur laut, tenggara, dan barat. Berikut adalah lokasi dan luas tiap-tiap wilayah sebaran makam.

a. Malang Utara

Untuk pemakaman di Sub Pusat Malang Utara meliputi pemakaman yang dikelola oleh Dinas Pertamanan, swadaya masyarakat, milik keluarga/yayasan maupun tanah waqaf, tanah adat, dan tanah kelurahan. Persebaran dan ketersediaan RTH berupa makam di Sub Pusat Malang Utara cukup terbatas dan hanya tersedia di beberapa kelurahan.

Gambar 1.1 Lokasi Makam di Sub Pusat Malang Utara



Sumber: RDTRK sub pusat Malang utara 2012-2032

b. Malang Timur

Secara eksisting, dapat dilihat pada gambar dibawah bahwa jenis vegetasi yang ada saat ini belum tertata dengan baik. Pepohonan yang ada, terkesan tumbuh secara liar dan tidak ada perawatan serta penataan dengan baik. Sehingga kesan 'seram' yang biasa terlihat dipemakaman masih dapat terlihat.

Gambar 1.2 Lokasi Makam di Sub Pusat Malang Timur





Sumber: RDTRK sub pusat Malang timur 2012-2032

c. Malang Timur Laut

Fasilitas pemakaman berfungsi sebagai areal yang disediakan untuk keperluan pemakaman mayat/jenazah yang dimiliki/dikelola oleh pemerintah. Untuk fasilitas umum yang berupa pemakaman yang terdapat di sub pusat Malang timur laut seluas 19,00 ha yang tersebar pada tiap kelurahan di sub pusat Malang timur laut.

Gambar 1.3

Lokasi Makam di Sub Pusat Malang Timur Laut







Sumber: RDTRK sub pusat Malang timur 2012-2032

d. Malang Tenggara

Aset pemerintah kota malang yang dimanfaatkan untuk makam tersebar di 5 kelurahan di sub wilayah kota Malang Tenggara yaitu di Kelurahan Bumiayu, Kota Lama, Mergosono, Tlogowaru dan Sukun. Aset yang digunakan untuk makam dengan luas terkecil terdapat di kuburan kotabedah yaitu seluas 1000 m2 atau 0,57% dari luas lahan aset pemerintah yang dimanfaatkan untuk makam sedangkan luas terbesar di kelurahan Sukun dengan luas 12.000 m2 atau 69,36% & dari seluruh luas lahan yang dimanfaatkan untuk makam di sub wilayah kota malang tenggara.

e. Malang Barat

Makam atau kuburan juga merupakan salah satu fasilitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berfungsi sebagai tempat pemakaman penduduk setempat. Makam yang terdapat di Sub Pusat Malang Barat bervariasi dan tersebar di Sub Pusat Malang Barat, salah satunya yang berada di Kelurahan Bandungrejosari, Kelurahan Mulyorejo dan Kelurahan Karang Besuki dll. Luas keseluruhan makam di Sub Pusat Malang Barat 6.58 Ha.

Gambar 1.4 Lokasi Makam di Sub Pusat Malang Barat







Sumber: RDTRK sub pusat Malang barat 2012-2032

Berikut adalah tabel sebaran lokasi makam di Kota Malang.

Tabel 1.2 Persebaran Lokasi Makam di Kota Malang

No	Kelurahan	Luas (Ha)
1	Sumbersari	0,21
2	Tunggul wulung	4
3	Tlogomas	0,2

bersambung...

lanjutan...

Tabel 1.2 Persebaran Lokasi Makam di Kota Malang

No	Kelurahan	Luas (Ha)
4	Jatimulyo	0,61
5	Lowokwaru	5,78
6	Mojolangu	0,48
7	Tulusrejo	0,8
8	Tasikmadu	0,36
9	Sawojajar	0,30
10	Madyopuro	1,72
11	Cemorokandang	2,42
12	Lesanpuro	1,30
13	Kedungkandang	1,37
14	Arjosari	0,71
15	Balearjosari	0,36
16	Blimbing	1,46
17	Bunulrejo	2,67
18	Jodipan	8,38
19	Kesatrian	0,00
20	Pandanwangi	1,75
21	Polehan	0,93
22	Polowijen	0,00
23	Purwantoro	2,30
24	Purwodadi	0,43
25	Bumiayu	1,58
26	Kota Lama	0,1
27	Mergosono	1,76


bersambung...


lanjutan...


Tabel 1.2 Persebaran Lokasi Makam di Kota Malang

No	Kelurahan	Luas (Ha)
28	Tlogowaru	0,2
29	Sukun	13,67
30	Bakalan Krajan	0,44
31	Tanjungrejo	4,15
32	Pisangcandi	0,2
33	Karang Besuki	0,95
Jumlah		61,59

Sumber: Hasil olahan 2015







1.5 Keluaran dan Kegunaan

Keluaran yang diharapkan dan kegunaan ini akan dijelaskan mengenai keluaran (output) yang diharapkan tercapainya melalui penelitian ini serta kegunaan yang akan didapatkan melalui pelaksanaan penelitian ini.

1.5.1 Keluaran (Output)

Keluaran (output) merupakan hasil yang ingin dicapai melalui suatu penelitian Penentuan Lokasi Makam Estate di Kota Malang. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan maka didapat output yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Teridentifikasinya kebutuhan lahan makam estate berdasarkan angka kematian penduduk di Kota Malang
- 2. Menentukan jenis dan bentuk makam estate sesuai kebutuhan warga masyarakat Kota Malang
- 3. Pemilihan lokasi makam berdasarkan kriteria penetapan lokasi pemakaman

1.5.2 Kegunaan

Kegunaan penelitian bertujuan untuk menjelaskan manfaat yang dihasilkan setelah penelitian ini dilaksanakan. Dalam hal ini penulis menjabarkan kegunaan penelitian menjadi dua kelompok yaitu kegunaan akademis dan kegunaan praktis.

1.5.2.1 Kegunaan Akademis

Kegunaan akademis menjelaskan manfaat yang ingin dicapai dari penelitian yang ditujukan bagi pihak akademis yang membutuhkan, khususnya pihak yang sedang melakukan penelitian. Adapun kegunaan akademis bagi penulis maupun peneliti lainnya adalah untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu perencanaan wilayah dan kota. Penyelesaian masalah kekurangan akan kebutuhan makam di Kota Malang, khususnya makam estate, dan pemahaman tentang pentingnya perencanaan kota yang seharusnya dipertimbangkan oleh perencana di masa mendatang.

1.5.2.1 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis merupakan manfaat yang ingin dicapai dari penelitian yang ditujukan bagi pihak pemerintah selaku penanggung jawab dalam perkembangan Kota Malang sendiri khususnya fasilitas makam.

Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi bagi pemerintah dan masyarakat dalam melakukan praktek perencanaan. Hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan dalam

penyusunan kebijakan serta program pembangunan terkait penyediaan lokasi makam estate. Kegunaan khusus adalah menentukan lokasi makam estate di Kota Malang.

1.6 Sistematika Pembahasan

Pembahasan studi ini terdiri dari 6 bab. Secara ringkas uraian tiap bab akan diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang permasalahan studi, perumusan masalah, tujuan dan sasaran dan ruang lingkup.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Menguraikan tentang teori-teori dan definisi-definisi beserta sumbernya yang dipakai sebagai dasar dalam penulisan studi.

BAB III METODE PENELTIAN

Menguraikan tentang metode yang digunakan dalam penelitian yang terdiri dua yaitu metode pengumpulan data dan metode analisa.

BAB IV GAMBARAN UMUM


Menguraikan mengenai paparan hasil penelitian yang berkenaan dengan makam di Kota Malang dengan kata lain merupakan gambaran umum makam yang berisikan sebaran lokasi makam, karakteristik Kota Malang, karakteristik makam di Kota Malang, dan kriteria makam estate di Kota Malang.

BAB V ANALISA

Merupakan pembahasan dari data-data yang telah dikumpulkan dan ditampilkan pada bab sebelumnya yang berisikan mengenai analisa kebutuhan lahan makam estate berdasarkan angka kematian penduduk kota malang, analisa jenis dan bentuk makam estate sesuai kebutuhan warga masyarakat kota malang, dan analisa pemilihan lahan berdasarkan kriteria penetapan lokasi makam.

BAB VI PENUTUP

Merupakan kesimpulan dari seluruh uraian yang terdapat pada tiap-tiap bab. Bab penutup ini terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kajian secara luas untuk penulisan studi ini yang kemudian dituangkan dalam landasan penelitian, dimana kajian pustaka merupakan teori-teori yang digunakan dalam mendukung penelitian ini, dan yang berkaitan dengan tema yang diangkat. Beberapa tinjauan teori ini yaitu:

2.1.1 Pengertian Makam Estate

Arti dari kata makam adalah kubur atau arti lainnya pekuburan⁸. Sedangkan Pemakaman adalah sebidang tanah yang disediakan untuk kuburan yang dapat bersifat umum (semua orang boleh dimakamkan khusus, maupun vang bersifat misalnva menurut agama, permakaman pribadi milik keluarga, maupun Taman Makam Pahlawan⁹. Perkataan makam modern atau makam estate merupakan istilah yang dipakai para pengembang Tempat Pemakaman Bukan Umum, terhadap makam dengan pengelolaan secara profesional dan konsep yang jelas, dalam artian adanya kepastian kepemilikan secara hukum, sarana dan prasarana yang memadai, desain arsitektur yang tertata rapi, dan keamanan vang dilakukan selama 24 jam. Tempat pemakaman jenis ini berdasarkan Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman disebut sebagai tempat pemakaman bukan umum, yaitu disebut Tempat Pemakaman Partikelir pengelolaannya dilakukan oleh swasta dan hanya dimungkinkan oleh suatu Badan Hukum/ Yayasan yang bergerak di bidang sosial dan/atau keagamaan dengan memperhatikan ketentuanketentuan yang telah digariskan oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal ini Pemerintah Daerah lebih aktif peranannya dalam menentukan izin lokasi Tempat Pemakaman Bukan Umum tersebut untuk diserasikan dengan Rencana Pembangunan Daerah dan ketertiban lingkungan 10.

9 https://id.wikipedia.org/wiki/Pemakaman, diakses pada 10 Maret 2014

⁸⁸http://kbbi.web.id/makam, diakses pada 10 Maret 2014

http://www.bpn.go.id/Publikasi/Peraturan Pemerintah no.9 thn.1987 tentang penyediaan dan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman, diakses pada 10 Maret 2014

2.1.2 Syarat Makam Berdasarkan Etnik dan Agama

2.1.2.1 Syarat Makam China

Secara garis besar syarat makam China terdapat dua syarat yakni yang pertama lokasi berada diperbukitan, dan kedua terletak didaerah yang kering. Banyak kuburan china dibuat menurut kepercayaan Feng Shui; (Feng Shui: ilmu topografi kuno dari Tiongkok (China) yang mempercayai bagaimana manusia dan surga (astronomi), serta bumi (geografi) dapat hidup dalam harmoni untuk membantu memperbaiki kehidupan dengan menerima Qi positif). Kepercayaan ini menetapkan antara lain, letak makamnya dan penempatan makam tersebut dipilih oleh *shinse*, pekerjaan Shinse yaitu; mencari tempat pemakaman yang baik, mengukur tempat pemakaman, dan menganalisa topografi pertanahan.

Berikut adalah uraian syarat makam China, yaitu:

- Tempat yang dipilih adalah tempat yang diperbukitan; karena masyarakat China masih menganggap daerah perbukitan sangatlah bagus untuk tempat pemakaman, dan daerah perbukitan dipercayai sebagai tempat adanya energi Chi yang baik.
- Kuburan sebaiknya terletak di daerah kering; untuk mencegah terlalu cepatnya proses pembusukan mayat dan peti mati menjadi cepat keropos.

Dalam menentukan tampat pemakaman, ahli Feng Shui menggunakan prinsip yang digunakan untuk menentukan tepat tinggal orang yang masih hidup. Mereka juga menyarankan untuk selalu memelihara kuburan dengan membersihkan dan mengamati secara keseluruhan. Jika ada salah satu batu disekitar kuburan berubah maka batu tersebut harus segera dibetulkan. Dan apabila ada batu kuburan yang berubah warna menjadi hitam maka menunjukan akan datang bencana, sedangkan bila batu berubah menjadi putih biasanya bertanda baik dan masa yang gemilang di keluarga. Praktek yang umum dilakukan oleh orang China untuk merehabilitasi batu pada kuburan yang rusak biasanya dengan cara mengecat dengan bubuk obat merah (Jusha)¹¹.

2.1.2.2 Syarat Makam Islam

Berdasarkan tata cara menguburkan jenazah bahwa dalam merawat jenazah telah ada tuntunan baku dari Rasulullah. Umat Islam tinggal melaksanakan sesuai ketentuan dan tuntunan tersebut. Berikut ini adalah tata cara penguburan jenazah sesuai dengan ketentuan atau sunnah Rasulullah

¹¹ http://con-lao.blogspot.com/feng shui kuburan & rumah tangga.html, diakses pada 1 Juli 2015

yang dalam pelaksanaannya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berupa larangan yang berkaitan dengan kuburan yakni:

- 1. Meninggikan timbunan kuburan lebih dari satu jengkal dari atas permukaan tanah
- 2. Menembok kuburan sehingga menjadi bangunan
- 3. Menulisi kuburan dengan berbagai tulisan, seperti nama keluarga, dan lain-lain
- 4. Duduk di atas kuburan
- 5. Menjadikan kuburan sebagai bangunan masjid
- 6. Berjalan di antara kubur dengan memakai alas kaki
- 7. Semua hal, kegiatan, yang menjurus ke arah syirik dan takhayul, seperti: berwasilah kepada orang yang telah mati, meminta restu kepada orang yang telah mati
- 8. Perempuan yang selalu/sering berziarah kubur¹².

Adapun yang menjadi keharusan dalam tata cara pemakaman Islam yakni:

- 1. Makam tidak bercampur antara muslim dan non muslim;
- 2. Makam tidak boleh ditinggikan
- 3. Makam tidak boleh dilangkahi
- 4. Jenazah menghadap kiblat¹³.

2.1.2.3 Syarat Makam Katolik dan Kristen

Secara umum syarat makam Katolik dan Kristen memiliki kesamaan yakni dilakukan dengan dimakamkan dan dikremasi. Namun ada catatan khusus bagi proses kremasi yakni dalam Order of Christian Funerals bagian Appendiks II no. 417 yang diterbitkan pada tahun 1997, tentang bagaimana seharusnya memperlakukan abu kremasi (partikel-partikel tulang). Dua praktek yang dilarang adalah:

- 1. Penaburan atau pelarungan abu kremasi ke laut/sungai, baik dari udara maupun dari pantai, dan
- 2. Penyimpanan abu kremasi di rumah sanak kerabat atau sahabat.

Gereja menganjurkan agar abu kremasi itu dimakamkan di pemakaman atau disemayamkan di mausoleum atau columbarium. Gereja menganjurkan abu kremasi dimakamkan atau disemayamkan di mausoleum atau columbarium agar ada tempat untuk mengingat pribadi yang meninggal sekaligus tempat untuk berziarah dan berdoa¹⁴

13 http://www.alazharmemorialgarden.com/layanan.html, diakses 1 Juli 2015

¹² http://www.slideshare.net/brankal/tata cara mengubur jenazah, diakses 3 Juli 2015

¹⁴ http://www.imankatolik.or.id, Pilih Pemakaman atau Kremasi? Tinjauan atas praktek iman Katolik, diakses 3 Juli 2015

2.1.2.4 Syarat Makam Hindu

Syarat makam agama Hindu mengacu pada salah satu tradisi atau upacara yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali yakni Ngaben yang tergolong upacara Pitra Yadnya (upacara yang ditunjukkan kepada Leluhur). Ngaben secara etimologis berasal dari kata api yang mendapat awalan nga, dan akhiran an, sehingga menjadi ngapian, yang disandikan menjadi ngapen yang lama kelamaan terjadi pergeseran kata menjadi ngaben.

Upacara Ngaben selalu melibatkan api, api yang digunakan ada 2, yaitu berupa api konkret (api sebenarnya) dan api abstrak (api yang berasal dari Puja Mantra Pendeta yang memimpin upacara). Versi lain mengatakan bahwa ngaben berasal dari kata beya yang artinya bekal, sehingga ngaben juga berarti upacara memberi bekal kepada Leluhur untuk perjalannya ke Sunia Loka.

Upacara Ngaben terbagi menjadi lima bentuk, yakni:

1. Ngaben Sawa Wedana

Sawa Wedana adalah upacara ngaben dengan melibatkan jenazah yang masih utuh (tanpa dikubur terlebih dahulu) . Biasanya upacara ini dilaksanakan dalam kurun waktu 3-7 hari terhitung dari hari meninggalnya orang tersebut. Pengecualian biasa terjadi pada upacara dengan skala Utama, yang persiapannya bisa berlangsung hingga sebulan. Sementara pihak keluarga mempersiapkan segala sesuatu untuk upacara maka jenazah akan diletakkan di balai adat yang ada di masing-masing rumah dengan pemberian ramuan tertentu untuk memperlambat pembusukan jenazah. Dewasa ini pemberian ramuan sering digantikan dengan penggunaan formalin. Selama jenazah masih ditaruh di balai adat, pihak keluarga masih memperlakukan jenazahnya seperti selayaknya masih hidup, seperti membawakan kopi, memberi makan disamping jenazah, membawakan handuk dan pakaian, dll sebab sebelum diadakan upacara yang disebut Papegatan maka yang bersangkutan dianggap hanya tidur dan masih berada dilingkungan keluarganya.

2. Ngaben Asti Wedana

Asti Wedana adalah upacara ngaben yang melibatkan kerangka jenazah yang telah pernah dikubur. Upacara ini disertai dengan upacara ngagah, yaitu upacara menggali kembali kuburan dari orang yang bersangkutan untuk kemudian mengupacarai tulang belulang yang tersisa. Hal ini dilakukan sesuai tradisi dan aturan desa setempat, misalnya ada upacara tertentu

dimana masyarakat desa tidak diperkenankan melaksanakan upacara kematian dan upacara pernikahan maka jenazah akan dikuburkan di kuburan setempat yang disebut dengan upacara Makingsan ring Pertiwi (Menitipkan di Ibu Pertiwi).

3. Swasta

Swasta adalah upacara ngaben tanpa memperlibatkan jenazah maupun kerangka mayat, hal ini biasanya dilakukan karena beberapa hal, seperti : meninggal di luar negeri atau tempat jauh, jenazah tidak ditemukan, dll. Pada upacara ini jenazah biasanya disimbolkan dengan kayu cendana (pengawak) yang dilukis dan diisi aksara magis sebagai badan kasar dari atma orang yang bersangkutan.

4. Warak Kruron

Warak Kruron adalah upacara untuk bayi yang keguguran 15 .

2.1.2.5 Syarat Makam Budha

Syarat makam agama Budha berdasarkan Petunjuk Teknis Perawatan Jenazah Bagi Umat Beragama Budha di Indonesia, Direktorat Urusan Agama Budha, Nomor: 01/JUKNIS/II/1992 terdapat tiga tata cara pemakaman, yakni:

- 1. Di Makamkan atau Di Kuburkan
- Dikrematorium atau Diperabukan, selanjutnya Pelarungan abu Jenazah
- 3. Pemakaman di Laut

Untuk keluarga yang akan melakukan upacara pemakaman di dasar laut, pada prinsipnya tata upacaranya atau doa dan paritta yang dibacakan adalah sama saja dengan upacara dipemakaman atau krematorium. Hanya saja pada upacara di laut ini semuanya yang hadir harus naik di perahu, sedangkan peti jenazah yang akan ditanam harus diberi bandulan agar mudah tenggelam¹⁶.

2.1.3 Perbedaan Tempat Pemakaman Umum dengan Makam Estate

Di Indonesia terdapat dua jenis pemakaman pada saat ini, yakni makam milik pemerintah daerah dan pemakaman yang dikelola swasta.

-

¹⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Ngaben, diakses 1 Juli 2015

¹⁶ http://secangkirteh.com/ Petunjuk Teknis Perawatan Jenazah bagi umat Buddha, diakses 1 Juli 2015

Perbedaan yang paling mencolok adalah dari harga atau iuran yang dibebankan kepada ahli waris atau keluarga jenazah yang bersangkutan. Di pemakaman mewah yang dikelola swasta seperti Al-Azhar Memorial Garden, satu unit kavling makam dihargai Rp 25 juta, biaya tersebut belum termasuk pemandian jenazah, pembungkusan kafan, sewa sound system, tenda, dan ustad yang totalnya senilai Rp 8,5 juta. Sedangkan di tempat pemakaman umum (TPU) milik pemerintah daerah, ahli waris hanya perlu membayar uang iuran Rp 40-100 ribu per tiga tahun. Sedangkan sewa sound system, tenda kursi, dan ongkos gali dibayar terpisah yang tidak mencapai jutaan rupiah. "Nggak sampai juta-jutaan. Ratusan, akte resmi itu Rp 100 ribu juga bisa," kata Kepala TPU Karet Bivak, Sugiarto di TPU Karet Bivak, Jalan KH Mas Mansyur, Jakarta¹⁷.

Selain itu, perbedaan lainnya adalah dari pelayanan. Di pemakaman mewah seperti Al-Azhar Memorial Garden dan San Diego Hills pekuburan dilengkapi dengan fasilitas seperti masjid, lounge, taman, dan lain sebagainya. Sedangkan di TPU biasa, layanan tersebut tidak ada.

Luas lahan pun menjadi perbedaan antara kedua jenis pemakaman ini. Di pemakaman mewah yang dikelola swasta, lahan yang tersedia cukup luas dan pekuburan tertata rapi tidak saling berdesakkan. Di Al Azhar tanah seluas 25 hektar tersedia untuk 30.000 kavling makam. Salah satu Marketing San Diego Hills Erizar Nurdin mengatakan, kavling yang tersedia di pemakamannya mencapai 4 juta unit di atas tanah 357 hektar. Sedangkan Di TPU Karet Bivak memiliki luas 16 hektar dan terdapat sekitar 50 ribuan lebih petak makam, dimana satu petak makam bisa berisi dua jenazah 18.

2.1.4 Kriteria Makam Estate

Untuk menentukan lokasi yang tepat bagi pemenuhan makam estate skala kota, diperlukan kriteria makam estate yang meliputi karakteristik lokasi dan kesesuaian lahan serta kriteria teknis pengelolaannya.

2.1.4.1 Karakteristik Lokasi dan Kesesuaian Lahan

- a. Tidak berada dalam wilayah permukiman yang padat penduduknya.
- b. Menghindari penggunaan tanah yang subur.
- c. Memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup.
- d. Mencegah pengrusakan tanah dan lingkungan hidup.
- e. Lokasi di pinggiran kota, dapat tersebar.

¹⁷ http://finance.detik.com/read/ini bedanya tpu dengan pemakaman mewah, diakses 1 Juli 2015

¹⁸ Sugiarto, detikfinance.com, Ini Bedanya TPU dengan Pemakaman Mewah, diakses 1 Juli 2015

- f. Lokasi TPU mudah dicapai dari kawasan pemukiman agar proses pemakaman dapat dilakukan dengan cepat dan aman.
- g. Lokasi TPU mudah dijangkau dan mempunyai aksesibilitas yang tinggi dari jaringan jalan arteri atau kolektor¹⁹.

2.1.4.2 Kriteria teknis pengelolaan

- a. Pengembang perumahan tidak bersusun wajib menyediakan lahan untuk pemakaman sebesar 2% dari luas lahan yang telah mendapatkan izin lokasi.
- b. Penyediaan lokasi pemakaman untuk pengembang yang izin lokasinya lebih dari 250 hektar dapat berada di dalam kawasan atau diluar kawasan sesuai dengan RTRW Kabupaten/Kota. Sementara pengembang perumahan yang izin lokasinya kurang dari 250 hektar secara bersama-sama dapat menyediakan lahan pemakaman diluar kawasan perumahan.
- c. Dalam rangka mengefektifkan dan mengefesienkan penyediaan lahan pemakaman, pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah lainnya yang letaknya saling berbatasan untuk menyediakan lahan TPU sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Untuk ketertiban dan keteraturan TPU dapat dilakukan pengelompokan tempat bagi masing-masing pemeluk agama.
- e. Penggunaan tanah untuk pemakaman jenazah seseorang ditetapkan tidak lebih dari 2,5 (dua setengah) meter x 1,5 (satu setengah) meter dengan kedalaman minimum 1,5 (satu setengah) meter²⁰.

2.1.5 Kebutuhan Makam Estate Skala Kota

Pemakaman memiliki fungsi utama sebagai tempat pelayanan publik untuk penguburan jenasah. Pemakaman juga dapat berfungsi sebagai RTH untuk menambah keindahan kota, daerah resapan air, pelindung, pendukung ekosistem, dan pemersatu ruang kota, sehingga keberadaan RTH yang tertata di komplek pemakaman dapat menghilangkan kesan seram pada

²⁰ http://www.scribd.com/doc/Kriteria Teknis Penataan Ruang Kawasan Budidaya, diakses pada 13 Maret 2014

¹⁹ http://www.scribd.com/doc/Kriteria Teknis Penataan Ruang Kawasan Budidaya, diakses pada 13 Maret 2014

wilayah tersebut²¹. Berikut adalah fasilitas sosial pendukung pemenuhan kebutuhan makam estate skala kota.

2.1.5.1 Penataan Ruang Terbuka

Ruang terbuka mencakup pengertian ruang terbuka hijau (RTH) dan ruang terbuka lainnya yang berupa kawasan tanpa bangunan di antara kawasan terbangun. Ruang terbuka berperan sebagai penyeimbang antara daerah terbangun dengan daerah terbuka. Peranan ruang terbuka hijau menyediakan udara bebas untuk mengatasi dampak pembangunan yang tidak hanya diperlukan di kawasan perkotaan saja, tetapi juga bagi pemukiman perdesaan yang padat. Fungsinya adalah sebagai berikut :

- 1. Pencipta lingkungan udara sehat, antara lain berfungsi sebagai ventilasi kota dan menurunkan polutan di udara.
- 2. Penyedia ruang untuk kenyamanan hidup (*amenity*), seperti tempat untuk rileks, interaksi sosial, dan olahraga.
- 3. Pendukung estetika lingkungan.

Berikut bentuk-bentuk ruang terbuka:

- 1. Taman yang bersifat public (*parks*), yaitu taman kota, alun-alun, taman bermain, dan taman pada lingkungan pemukiman.
- 2. Lapangan olahraga
- 3. Jalur sempadan jalan
- 4. Hutan kota
- 5. Jalur khusus sepeda dan pejalan kaki
- 6. Perairan (waterfront); sungai, kolam, danau, dan tepian laut
- 7. Ruang terbuka privat, yaitu halaman, taman (*garden*) termasuk roof garden, teras rumah, dan sempadan bangunan
- 8. Atrium pada komplek bangunan besar (plaza, mal)
- 9. Kuburan.

Persoalan penataan ruang terbuka di daerah perkotaan dihadapkan pada terbatasnya ruang terbuka yang ada. Sementara itu, ruang terbuka yang ada sering terancam dengan penggunaan yang lain, misalnya dipasangi papan reklame atau disalahgunakan oleh pedagang atau pemukiman liar. Sedangkan untuk menambah ruang terbuka, baik yang publik maupun yang privat dibatasi oleh efisiensi pemanfaatan ruang karena nilai tanah yang mahal. Di sini perlu ketegasan pemerintah daerah dalam menata ruang terbuka dengan pengaturan penyediaan dan perizinan penggunaan ruang terbuka. Kelembagaan pengelola ruang terbuka perlu ditata baik dari tingkat pemerintah daerah (kota/kabupaten), kecamatan, dan desa, serta swadaya masyarakat. Mengingat pengelolaan ruang terbuka terkait erat dengan

²¹ http://www.slideshare.net/Permen PU no. 05/PRTM/2008/Tentang Pedoman Penyediaan & Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan, hal.57, diakses pada 25 Juli 2014

kepentingan masyarakat luas maka pemerintah perlu melibatkan peran serta masyarakat²².

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan penyediaan RTH di Kawasan Perkotaan dibagi menjadi tiga yaitu :

- Penyediaan RTH Berdasarkan Luas Wilayah.
 Penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah di perkotaan adalah sebagai berikut:
 - Ruang terbuka hijau di perkotaan terdiri dari RTH Publik dan RTH privat;
 - Proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat;
 - c. Apabila luas RTH baik publik maupun privat di kota yang bersangkutan telah memiliki total luas lebih besar dari peraturan atau perundangan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya.
 - d. Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan mikroklimat, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Target luas sebesar 30% dari luas wilayah kota dapat dicapai secara bertahap melalui pengalokasian lahan perkotaan.
- Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk
 Untuk menentukan luas RTH berdasarkan jumlah penduduk,
 dilakukan dengan mengalikan antara jumlah penduduk yang
 dilayani dengan standar luas RTH per kapita sesuai peraturan
 yang berlaku. Dalam hal ini untuk penyediaan sarana
 pemakaman yang ada di kawasan perkotaan pun harus sesuai
 dengan jumlah penduduk minimal.
- 3. Penyediaan RTH Berdasarkan Kebutuhan Fungsi Tertentu Fungsi RTH pada kategori ini adalah untuk perlindungan atau pengamanan, sarana dan prasarana misalnya melindungi kelestarian sumber daya alam, pengaman pejalan kaki atau membatasi perkembangan penggunaan lahan agar fungsi

.

²² Mulyono Sadyohutomo, Manajmen kota & Wilayah Realita & tantangan, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hal.152-153

utamanya tidak terganggu. RTH kategori ini meliputi: jalur hijau sempadan rel kereta api, jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, RTH kawasan perlindungan setempat berupa RTH sempadan sungai, RTH sempadan pantai, RTH pengamanan sumber air baku/mata air dan RTH pemakaman²³.

Penyediaan ruang terbuka hijau pada areal pemakaman disamping memiliki fungsi utama sebagai tempat penguburan jenasah juga memiliki fungsi ekologis yaitu sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan²⁴.

2.1.5.2 Tinjauan Kebijakan Penyediaan Lahan Pemakaman

 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman dan Keputusan Mendagri No 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987.

Pada dasarnya aspek materi dalam PP No. 9 Tahun 1987 dan Kepmendagri No 26 Tahun 1989 terdiri atas 4 bagian, yaitu:

- a. Penunjukan, penetapan, dan pemberian hak atas tanah untuk keperluan tempat pemakaman.
- b. Pengelolaan tempat pemakaman umum (TPU), tempat pemakaman bukan umum (TPBU), dan tempat pemakaman khusus.
- Pengaturan krematorium dan tempat penyimpanan jenazah.
- d. Pengaturan pemindahan lokasi pemakaman.

Dari keempat aspek materi di atas, maka pokok-pokok peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Yang dimaksud dengan pemakaman di dalam penelitian ini adalah tempat pemakaman umum (TPU), yaitu areal tanah yang disediakan untuk keperluan tempat pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan.

Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan, hal.10, diakses pada 25 Juli 2014

**http://www.slideshare.net/Permen PU no. 05/PRTM/2008/Tentang Pedoman Penyediaan &

Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan, hal.30, diakses pada 25 Juli 2014

²³ http://www.slideshare.net/Permen PU no. 05/PRTM/2008/Tentang Pedoman Penyediaan & Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan, hal.10, diakses pada 25 Juli 2014

- b. Bahwa dalam penunjukan dan penetapan lokasi pemakaman harus berdasarkan pada Pembangunan Daerah, dan/atau Rencana Tata Kota ketentuan-ketentuan dengan (kriteria) berikut:
 - Tidak berada dalam wilayah yang padat penduduknya
 - Menghindari penggunaan tanah yang subur
 - Memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup
 - Mencegah Pengrusakan tanah dan lingkungan hidup
 - Mencegah penggunaan tanah yang berlebih-lebihan

Areal tanah yang digunakan untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) tersebut diberi status Hak Pakai selama digunakan untuk keperluan pemakaman.

- c. Apabila terdapat suatu pemakaman umum (TPU) yang dipandang tidak sesuai dengan Tata Kota, sehingga menjadi penghambat peningkatan mutu lingkungan, secara bertahap diusahakan pemindahannya ke suatu lokasi disesuaikan dengan vang Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Tata Kota. Dan pemakaman tersebut sedapat digunakan untuk kepentingan sosial dan/ atau keagamaan²⁵.
- d. Untuk mengatasi kurangnya persediaan lahan bagi keperluan pemakaman di lokasi pemukiman baru, Pemerintah Daerah dapat mengatur lebih lanjut persyaratan-persyaratan bagi pengusaha pembangunan (developer) perumahan untuk menyediakan lahan yang nantinya merupakan makam umum²⁶.
- 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau untuk Penyediaan RTH Pemakaman.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 Pedoman Penvediaan tentang

²⁵ Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan & Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman, diakses 25 Juli 2014

²⁶ Kepmendagri No. 26 Tahun 1989, dikutip dari thesis M.Fahmi Iskandar Alam, diakses 25 Juli 2014

Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau untuk penyediaan RTH pemakaman, maka ketentuan bentuk pemakaman adalah sebagai berikut :

- a. Ukuran makam 1 m x 2 m;
- b. Jarak antar makam satu dengan lainnya minimal 0,5 m;
- c. Tiap makam tidak diperkenankan dilakukan penembokan / perkerasan;
- d. Pemakaman dibagi dalam beberapa blok, luas dan jumlah masing-masing blok disesuaikan dengan kondisi pemakaman setempat;
- e. Batas antar blok pemakaman berupa pedestrian lebar 150-200 cm dengan deretan pohon pelindung disalah satu sisinya;
- f. Batas terluar pemakaman berupa pagar tanaman atau kombinasi antara pagar buatan dengan pagar tanaman, atau dengan pohon pelindung;
- g. Ruang hijau pemakaman termasuk pemakaman tanpa perkerasan minimal 70% dari total area pemakaman dengan tingkat liputan vegetasi 80% dari luas ruang hijaunya. Pemilihan vegetasi di pemakaman disamping sebagai peneduh juga untuk meningkatkan peran ekologis pemakaman termasuk habitat burung serta keindahan.
- h. Penyediaan RTH berdasarkan berdasarkan jumlah penduduk untuk unit lingkungan dengan jumlah penduduk 120.000 jiwa disediakan RTH dalam bentuk pemakaman dengan lokasi tersebar.
- 3. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pemakaman.

Menurut Perda Kota Malang No.3 Tahun 2006 tentang penyelengaraan pemakaman, bertujuan untuk :

- a. Untuk melaksanakan keyakinan agamanya;
- b. Untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat;
- c. Untuk memberikan kepastian hukum;
- d. Menjaga kerapian dan keindahan;
- e. Pelestarian tata budaya;
- f. Mengoptimalkan Kekayaan Daerah untuk kepentingan masyarakat.

Adapun dalam penyelenggaran pemakaman harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Penentuan lahan dengan batas-batas yang jelas;

- b. Terdapat tata letak makam dan tata jalan di dalam tempat pemakaman:
- c. Terdapat Pengelola dan Pengurus Makam;
- d. Tersedia sarana dan prasarana makam yang cukup;
- e. Terdapat pencatatan orang-orang yang dimakamkan;
- f. Terdapat papan nama tempat pemakaman.

2.1.5.3 Kriteria Vegetasi untuk RTH Pemakaman

Kriteria pemilihan vegetasi untuk RTH ini adalah sebagai berikut :

- Sistem perakaran masuk kedalam tanah, tidak merusak konstruksi dan bangunan;
- 2. Batang tegak kuat, tidak mudah patah dan tidak berbanir; (Banir adalah Akar yang tumbuh dari bagian pangkal batang pohon, berbentuk segitiga, pipih dan jumlahnya antara 2-5 buah. Akar yang tumbuh di atas permukaan tanah itu disebut akar banir atau akar papan, karena bentuknya yang pipih seperti papan).
- Tajuk cukup rindang dan kompak, tetapi tidak terlalu gelap;
- 4. Tahan terhadap hama penyakit;
- 5. Berumur panjang;
- 6. Dapat berupa pohon besar, sedang atau kecil disesuaikan dengan ketersediaan ruang;
- Sedapat mungkin merupakan tanaman yang mengundang burung.

2.1.5.4 Penataan Tempat Pemakaman Umum

Komponen penataan kawasan TPU terdiri dari petak makam, elemen vegetasi, jalur pejalan kaki, jalur kendaraan dan tempat parkir, plaza dan ruang terbuka, gedung pengelola TPU, elemen penanda, lampu penerangan, tempat duduk, gerbang, pagar, dan jaringan utilitas. Setiap komponen harus ditata sesuai dengan variabel penataan yang ada pada komponen tersebut seperti luas, bentuk, ukuran, jarak, letak, material permukaan dan lain-lain. Hal ini perlu diperhatikan karena dengan fasilitas yang baik maka TPU dapat optimal sebagai salah satu elemen sarana ruang terbuka hijau yang dapat dimanfaatkan selain untuk kepentingan pemakaman (sosial), tetapi juga untuk tempat rekreasi agar menghilangkan kesan mistis yang selama ini masyarakat rasakan²⁷.

²⁷ Hutauruk 2003, dikutip dari thesis M.Fahmi Iskandar Alam, diakses 25 Juli 2014

Tabel 2.1 Komponen Penataan Kawasan (TPU)

No	Fasilitas Tempat Pemakaman Umum (TPU)
1	Petak Makam
2	Elemen Vegetasi
3	Pejalan Kaki
4	Jalur Kendaraan & Tempat Parkir
5	Plaza & Ruang Terbuka
6	Gedung Pengelola TPU
7	Elemen Penanda
8	Lampu Penerangan
9	Tempat Duduk
10	Gerbang
11	Pagar
12	Jaringan Utilitas
13	Krematorium*
14	Tempat Penyimpanan Abu Mayat*
15	Usungan Mayat
16	Mobil Jenazah

Sumber: Hutauruk 2003, dikutip dari thesis M.Fahmi Iskandar Alam, diakses 25 Juli 2014

Keterangan: *) hanya untuk TPU Non Muslim

2.1.5.5 Contoh Konsep Makam Estate Berdasarkan Agama

Contoh konsep makam estate berdasarkan agama seperti pada makam estate San Diego Hills terbagi menjadi 3 bagian besar yakni :

 Universal Garden Area yang menghadirkan simbolisasi Penciptaan Dunia, Janji Allah kepada Adam, Abraham, Raja Daud, sampai Mesias yang harus disalibkan, bangkit, dan memulai era martir sampai ajaran kasih dan pertobatan melalui Yesus Kristus untuk masuk ke "New Eden". Pdt. Hendra G. Mulia, MTh, bertindak sebagai advisor dalam perancangan simbolisasi area ini. Saat ini Universal Garden terdiri dari dua bagian, yaitu Garden of Creation dan Garden of Faith, Hope, and Love. Garden of Creation terdiri dari 7 mansion yaitu Sabbath, Seagull, Hummingbird, Sovereignty, Crown, Peacefulness, dan Moonbeam. Sedangkan Garden of Faith, Hope, and Love baru terdiri dari dua mansion yaitu Gentleness dan Adoration.

2) Garden of Prosperity and Joy

Garden of Prosperity and Joy atau Bai Fu Le Yuan tampil dengan simbolisasi sejarah, kebudayaan, dan kepercayaan masyarakat Tionghoa, karya desainer dan landscaper terkemuka Shanghai, Mr. Cui Xue Sen. Area pemakaman dirancang seksama sesuai perhitungan lokasi terbaik dan harmonis dengan alam sekitar berdasarkan kaidah Fengshui. Bai Fu Le Yuan dilengkapi tempat beribadah atau sembahyang, tempat berhikmat yang memiliki sifat peringatan, sekaligus sebagai tempat rehat yang berpemandangan memikat.

Tujuh keindahan mewarnai kawasan Bai Fu Le Yuan dengan daya tarik luar biasa :

- a. Bridge of Eternity, jembatan bergaya Tiongkok membentang di atas danau, seolah menjadi pengantar indah menuju ke kehidupan abadi yang damai dan bahagia.
- b. Remembrance Hall, merupakan tempat penyimpanan Columbarium yang megah dan agung.
- c. Mountain of Life, menyiratkan air sebagai sumber kehidupan sekaligus membangkitkan suasana alami menyegarkan.
- d. Pavilion of Blessings, pavilion peristirahatan sementara bagi keluarga.
- e. Bridge of Nine Virtues, jembatan sembilan liku yang menggambarkan sembilan kebajikan : kepercayaan, harapan, cinta, kebijaksanaan, keadilan, keberanian, integritas, sikap moderat, dan ketekunan.
- f. Sky Deck, dataran terbuka yang tertinggi di seluruh Garden of Prosperity and Joy.
- g. Mountain Gate, gerbang megah yang kokoh dan anggun. Keseluruhan kawasan Bai Fu Le Yuan berbentuk layaknya kelelawar raksasa yang seolah melindungi taman indah. Saat ini

terdiri dari 6 Mansion yakni Diamond Mansion, Pearl Mansion, dan Jade Mansion, Peony Mansion, dan Island Estate, dengan luas total lahan sekitar 25Ha.

3) Five Pillars Garden

Mengadopsi konsep 5 rukun Islam (Syahadat, Sholat, Puasa, Zakat, dan Haji), Five Pillars Garden seluas 25 Ha. merupakan taman pemakaman muslim dengan filosofi Islami yang dirancang Dr. Mona Siddiqui, professor dari Glasgow University jurusan Islamic Studies and Public Understanding dan Janet Benton, konsultan lansekap dari Skotlandia.

Five Pillars Garden terdiri dari lima area:

- a. Unity Garden (Rukun Islam: Syahadat) yang saat ini memiliki Wisdom Mansion. Filosofi yang terkandung dalam Syahadat digambarkan melalui desain jalan berbentuk lingkaran spiral di perbukitan, menunjukkan satu kesatuan alam semesta dalam kekuasaan Allah.
- b. Prayer Garden (Rukun Islam 2: Sholat) yang saat ini terdapat tiga mansion yaitu Midday Mansion, Guiding Light Mansion dan Before Dawn Mansion. Desain terinspirasi salah satu kewajiban umat Islam yaitu mendirikan sholat 5 waktu.
- c. Fasting Garden (Rukun Islam 3: Puasa). Mencoba maknai puasa sebagai hidup dalam kesederhanaan melalui desain lansekap yang menggunakan tipikal tanaman gersang berdampingan harmoni dengan tanaman subur.
- d. Benefaction Garden (Rukun Islam 4: Zakat). Saat ini memiliki dua mansion yaitu Charity Mansion dan Fitrah Mansion. Makna kepedulian sosial yang terkandung dalam ibadah Zakat diaplikasikan melalui keberadaan air terjun yang mengalirkan air ke seluruh area sebagai perlambang sederhana dari arti "berbagi".
- e. Pilgrimage Garden (Rukun Islam 5: Haji). Tampil dalam lansekap tanaman gersang yang menggambarkan perjalanan melalui gurun pasir. Di dalam area ini terdapat Pilgrimage Pavilion sebagai simbol "oasis" dalam perjalanan Haji.
- f. Sejak tahap perancangan, pengelola San Diego Hills terlebih dahulu berdiskusi dengan pemuka agama Islam terkait penentuan arah kiblat dan tata cara penguburan di taman pemakaman muslim ini²⁸.

²⁸ Sandiegohills.co.id, San Diego Hills Concept, diakses pada 25 Juli 2014

Berikut adalah contoh konsep makam estate berdasarkan agama seperti pada makam Al-Azhar Memorial Garden yang memiliki 3 layanan utama, yakni :

1. Makam sesuai syariah

Dalam Islam, memakamkan dan pemakaman memiliki ketentuan khusus yang harus dipatuhi berdasarkan syar'I, diantaranya adalah;

- a. Makam tidak bercampur antara muslim dan non muslim;
- b. Makam tidak boleh ditinggikan dan
- c. Makam tidak boleh dilangkahi

Al-Azhar Memorial Garden telah memenuhi semua syarat pemakaman, dan memiliki Sertifikat Kiblat dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang, untuk menjamin keabsahan jenazah menghadap kiblat.

2. Prosesi Pemakaman

Ketika dalam keadaan berduka, tidaklah mudah bagi keluarga yang ditinggalkan untuk mengurus keperluan pemakaman. Untuk itu proses pemakaman secara menyeluruh dibantu, mulai dari rumah duka hingga penguburan yang kesemuanya dilakukan sesuai ketentuan syariah Islam. Bagi keluarga yang hendak memindahkan makam juga dilayani pemindahan dan prosesi pemindahan dari makam lama ke makam Al-Azhar Memorial Garden.

3. Perawatan Makam Sepanjang Masa

Untuk memahami harapan keluarga yang ditinggalkan agar makam mereka yang terkasih senantiasa terjaga dan terawat dengan baik meski waktu terus berjalan bertahun-tahun lamanya. Maka didedikasikan waktu untuk mengelola, merawat, dan menjaga makam dengan konsisten hanya dengan satu kali biaya perawatan untuk pemeliharaan sepanjang masa.

2.1.6 Fasilitas dan Prasarana Makam Estate

Berikut gambaran kriteria fasilitas dan prasarana makam estate di Kota Malang dengan menggunakan referensi beberapa makam estate yang ada di Indonesia, seperti San Diego Hills dan Al-Azhar Memorial Garden. Fasilitas yang ada pada makam tersebut meliputi:

1. San Diego Hills

a. Jogging Track

Aktivitas jogging semakin menyenangkan jika dinikmati bersama keluarga di tengah hamparan pemandangan indah San Diego Hills Memorial Park. Tersedia jogging track sepanjang 3,5 km mengelilingi Danau Lake Angeles dengan suasana alam menyegarkan







Sumber: sandiegohills.co.id, diakses pada 25 Juli 2014

b. Bicycle Track

Jalur sepeda yang tersedia sepanjang 3,5 km yang mengelilingi Danau Lake Angeles.







Sumber: sandiegohills.co.id, diakses pada 25 Juli 2014

c. Camping ground & Outing

Mengenalkan alam sejak dini melalui kegiatan berkemah bersama keluarga di San Diego Hills Memorial Park dapat menjadi sarana edukasi sekaligus pengalaman berharga. Lingkungan asri dan keamanan terjamin, membuat keluarga nyaman menikmati petualangan yang menggembirakan.







Sumber: sandiegohills.co.id, diakses pada 25 Juli 2014

d. Danau

Suasana sunset indah di tengah Danau Lake Angles seluas 8 ha







Sumber: sandiegohills.co.id, diakses pada 25 Juli 2014

e. Assembly Hall

Event meeting tahunan, gathering, atau pun pertemuan bisnis lainnya dapat dilaksanakan di Assembly Hall yang bekapasitas hingga 100 orang.



Sumber: sandiegohills.co.id, diakses pada 25 Juli 2014

f. Wedding

Pernikahan dapat dilakukan di Forest Chapel dan Heavenly Dome.







Sumber: sandiegohills.co.id, diakses pada 25 Juli 2014

g. Forest Chapel

Kapel berkapasitas 250 kursi ini menambah khusuk ibadah Anda di Forest Chapel San Diego Hills Memorial Park. Secara rutin Kapel ini dijadwalkan melakukan pelayanan keagamaan bagi Anda dan keluarga. Upacara pernikahan yang merupakan saat dimana dua insan saling mengikrarkan janji setia di depan keluarga dan sang Pencipta pun dapat dilangsungkan di sini.







Sumber: sandiegohills.co.id, diakses pada 25 Juli 2014

h. Marketing Gallery

Family Service Counsellor kami siap melayani Anda di Marketing Gallery dengan suasana nyaman dan tenang. Anda dan keluarga dapat berkumpul di sini, beramah tamah bersama sahabat dan relasi setelah acara pemakaman keluarga.





Sumber: sandiegohills.co.id, diakses pada 25 Juli 2014

i. Heli Pad

Guna memastikan kenyamanan dan ketepatan waktu saat berkunjung ke San Diego Hills, tersedia fasilitas helipad bagi moda udara Anda dan keluarga.





Sumber: sandiegohills.co.id, diakses pada 25 Juli 2014

j. Mini Market

Tersedia mini market untuk memenuhi kebutuhan Anda dan keluarga seperti *snack* dan *soft drink* saat berkunjung ke San Diego Hills Memorial Park.







Sumber: sandiegohills.co.id, diakses pada 25 Juli 2014

k. Restaurant

Di La Collina Restaurant yang berkapasitas 250 orang, bersantap jadi pengalaman yang paling menyenangkan.







Sumber: sandiegohills.co.id, diakses pada 25 Juli 2014

1. La Rosa Florist & Gift Shop

Bunga adalah bahasa keindahan yang menyiratkan sejuta makna. Tersedia beragam buket bunga untuk ziarah yang dapat dipesan setiap hari.







Sumber: sandiegohills.co.id, diakses pada 25 Juli 2014

m. Heavenly Dome

Pertemuan Keluarga tentu lebih berkesan jika dilakukan dalam suasana nyaman dan menyenangkan. yang dapat berlangsung di multifunction hall berkapasitas 250 orang







Sumber: sandiegohills.co.id, diakses pada 25 Juli 2014


2. Al-azhar Memorial Garden

Pemakaman ini memiliki konsep First Class Services, yakni :

- Al Azhar memorial Garden memberikan kualitas pelayanan, keamanan serta kenyamanan
- b. Service 7x24 jam dalam seminggu

- Layanan di rumah duka mulai dari memandikan, mengkafani, mensholatkan, sampai dengan keberangkatan menuju Al Azhar Memorial Garden
- d. Layanan mobil jenazah, sampai dengan upacara pemakaman yang khidmat, sesuai dengan syariah bagi yang memiliki lahan di Al-Azhar Memorial Garden
- e. Layanan jemput jenazah
- f. Prosesi pemakaman yang nyaman dan tertata rapi sehingga bagi para Pelayat, menimbulkan kesan keikhlasan.





Sumber: al-azharmemorialgarden.com, diakses pada 1 Juli

2.1.7 Penentuan Lokasi

Rumusan kriteria penyediaan lahan pemakaman yakni pengaturan lokasi pemakaman dalam konteks tata ruang kota dan pengaturan lokasi pemakaman berdasarkan kedekatannya dengan elemen guna lahan lainnya. Dalam konteks tata ruang kota, pengaturan lokasi pemakaman sebaiknya

memperhatikan ukuran kota dan pembagian zona kotanya. Hal ini penting dilakukan mengingat lokasi pemakaman di dalam suatu zona kota akan berbeda kepentingan/fungsinya jika ukuran kotanya juga berbeda. Di samping itu, pengaturan tersebut dilakukan untuk memudahkan dalam pengembangan lokasi pemakaman seiring dengan kecenderungan semakin besarnya ukuran suatu kota dan terjadinya perubahan karakteristik di setiap zona kota yang ada²⁹. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2 Kriteria Lokasi Pemakaman dalam Konteks Tata Ruang Kota

Kategori Ukuran Kota	Kriteria Lokasi Pemakaman				
Okuran Kota	Pusat Kota	Transisi Kota	Pinggir Kota	Luar Kota	
Kota Desa (3.000- 25.000 Jiwa)	Layak, sebaiknya ditempatkan di kawasan yang rendah perkembangannya sebaiknya difungsikan sebagai RTH	Layak, sebaiknya ditempatkan berdekatan dengan elemen kegiatan kota yang saling menunjang dan diberikan fungsi yang tegas	Layak, sebaiknya ditempatkan berlawanan dengan arah perkembangan kota dan diberikan fungsi yang tegas	Tidak layak	

 $bersambung\dots$

 29 Mulyana (1994), dikutip dari thesis M.Fahmi Iskandar Alam, diakses 25 Juli 2014

lanjutan...

Tabel 2.2 Kriteria Lokasi Pemakaman dalam Konteks Tata Ruang Kota

Kategori Ukuran Kota	Kriteria Lokasi Pemakaman			
Okuran Kota	Pusat Kota	Transisi Kota	Pinggir Kota	Luar Kota
Kota Kecil (25.000- 100.000 Jiwa)	Layak, harus memiliki fungsi yang tegas, fungsi disesuaikan menurut kedekatan dengan elemen guna lahan lain	Layak, sebaiknya ditempatkan berdekatan dengan elemen kegiatan kota yang saling menunjang dan diberikan fungsi yang tegas	Layak, sebaiknya ditempatkan berlawanan dengan arah perkembangan kota dan diberikan fungsi yang tegas	Tidak layak, sebaiknya diantisipasi sebagai alternatif pengembangan
Kota Menengah (100.000- 500.000 Jiwa)	Tidak layak, sebaiknya dipindah, atau jika dipertahankan harus disertai alasan khusus yang menegaskan kepentingan/fungsinya	Layak, harus memiliki fungsi yang tegas, fungsi disesuaikan menurut kedekatan dengan elemen guna lahan lain	Layak, sebaiknya ditempatkan berdekatan dengan elemen kegiatan kota yang saling menunjang dan diberikan fungsi yang tegas	Layak, sebaiknya ditempatkan berlawanan dengan arah perkembangan kota dan diberikan fungsi yang tegas

bersambung...

lanjutan...

Tabel 2.2 Kriteria Lokasi Pemakaman dalam Konteks Tata Ruang Kota

Kategori Ukuran Kota	Kriteria Lokasi Pemakaman				
Okuran Kota	Pusat Kota	Transisi Kota	Pinggir Kota	Luar Kota	
Kota Besar/ Metropolitan (>500.000 Jiwa)	Tidak layak, sebaikya dipindah atau dilarang	Layak, harus memiliki fungsi yang tegas, terutama sebagai RTH untuk paru- paru kota	Layak, harus memiliki fungsi yang tegas, fungsi disesuaikan menurut kedekatan dengan elemen guna lahan lain	Layak, sebaiknya ditempatkan berlawanan dengan arah perkembangan kota dan diberikan fungsi yang tegas	

Sumber: Mulyana 1994, dikutip dari thesis M.Fahmi Iskandar Alam, diakses 25 Juli 2014

2.1.8 Kriteria Lokasi Pemakaman Berdasarkan Kedekatannya dengan Elemen Guna Lahan Lain

Berdasarkan kedekatannya dengan elemen guna lahan lain, lokasi pemakaman sebaiknya dimanfaatkan seoptimal mungkin dalam rangka mewujudkan fungsi tata ruang kota secara keseluruhan. Hal ini penting dilakukan mengingat pemakaman juga mempunyai potensi dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota (misalnya sebagai ruang terbuka hijau untuk paru-paru kota), menciptakan keindahan dan memelihara nilai-nilai sejarah/budaya kota (berkenaan dengan pemakaman yang dapat berfungsi sebagai taman/monumen kota), dan mempunyai potensi dalam menjaga keutuhan fungsi suatu kawasan/kegiatan kota (berkenaan dengan pemakaman yang dapat berfungsi sebagai penyangga bagi kawasan/kegiatan yang membutuhkan perlindungan dari pengaruh adanya kawasan/kegiatan

lain yang bertentangan fungsinya) 30 . Lebih jelasnya akan dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 2.3 Kriteria Lokasi Pemakaman Berdasarkan Kedekatannya dengan Elemen Guna Lahan Lain

Kategori Guna Lahan	Kriteria Lokasi Pemakaman	Alternatif Fungsi Bagi Pemakaman yang ada
Kawasan Lindung:		
Kawasan yang memberikan	Boleh berdekatan, tapi dilarang berada dikawasan lindung ini	Kawasan penyangga/RTH
perlindungan kawasan bawahannya	inidung ini	
Kawasan perlindungan setempat	Boleh berdekatan dan boleh berada di kawasan lindung ini	Kawasan penyangga/RTH
Kawasan suaka alam & cagar budaya	Boleh berdekatan, tapi dilarang berada di kawasan lindung ini	Kawasan Penyangga/RTH
Kawasan rawan bencana alam		Kawasan Penyangga/RTH
Kawasan Budidaya		
Pertanian:		

bersambung...

 $^{\rm 30}$ Mulyana (1994), dikutip dari thesis M.Fahmi Iskandar Alam, diakses 25 Juli 2014

Tabel 2.3 Kriteria Lokasi Pemakaman Berdasarkan Kedekatannya dengan Elemen Guna Lahan Lain

_	Guna Lahan Lain	,
Kategori Guna Lahan	Kriteria Lokasi Pemakaman	Alternatif Fungsi Bagi Pemakaman yang ada
• Subur	Boleh berdekatan, tapi sebaiknya tidak berada di kawasan ini	RTH
	Sebaiknya berdekatan atau berada di kawasan ini.	
Kurang Subur		RTH
Kawasan Budidaya Non Pertanian		
Perumahan:		
Berkepadatan Tinggi	Tidak boleh berdekatan	Taman/Monumen Kota*
Berkepadatan Sedang	Boleh berdekatan	Taman/Monumen Kota/RTH
Berkepadatan Rendah	Sebaiknya berdekatan	Taman/Monumen Kota/RTH
Perdagangan/Jasa	Tidak boleh berdekatan	Taman/Monumen Kota*
Industri :		
Berpolusi/membahayakan Penduduk	Sebaiknya berdekatan	Kawasan Penyangga/RTH

bersambung...

lanjutan...

Tabel 2.3 Kriteria Lokasi Pemakaman Berdasarkan Kedekatannya dengan Elemen Guna Lahan Lain

Kategori Guna Lahan	Kriteria Lokasi Pemakaman	Alternatif Fungsi Bagi Pemakaman yang ada
Tidak Berpolusi	Sebaiknya tidak berdekatan	Taman/Monumen Kota/RTH
Perkantoran:		
Perkantoran Pemerintah	Sebaiknya tidak berdekatan	Taman/Monumen Kota/RTH
Perkantoran Swasta	Sebaiknya tidak berdekatan	Taman/Monumen Kota/RTH
Kompleks Militer	Sebaiknya berdekatan	Kawasan Penyangga/RTH
Kategori Sarana (Fasilitas)		
Pendidikan	Boleh berdekatan	Taman/Monumen Kota/RTH
Kesehatan:		
• Rumah Sakit	Sebaiknya berdekatan	Kawasan Penyangga/RTH
• Puskesmas	Boleh berdekatan	Taman/Monumen Kota/RTH
Peribadatan	Boleh berdekatan	Taman/Monumen
Kategori Prasarana (utilitas)		Taman/Monumen Kota/RTH
Terminal Angkutan Jalan Raya :		

bersambung...

lanjutan...

Tabel 2.3 Kriteria Lokasi Pemakaman Berdasarkan Kedekatannya dengan Elemen Guna Lahan Lain

Kategori Guna Lahan	Kriteria Lokasi Pemakaman	Alternatif Fungsi Bagi Pemakaman yang ada
Penumpang	Sebaiknya tidak berdekatan	Kawasan Penyangga/RTH
• Barang	Boleh berdekatan	Kawasan Penyangga/RTH
Stasiun Kereta Api	Sebaiknya berdekatan	Kawasan Penyangga/RTH
Lapangan Terbang (Bandara)	Sebaiknya berdekatan	Kawasan Penyangga/RTH
Tempat Pembuangan Sampah	Sebaiknya berdekatan	Kawasan Penyangga/RTH
Jalan : • Arteri	Boleh berdekatan	RTH
• Kolektor	Sebaiknya berdekatan	Taman/Monumen Kota/RTH
• Lokal	Sebaiknya berdekatan	Taman/Monumen Kota/ RTH
• Rel Kereta Api	Sebaiknya berdekatan	Kawasan Penyangga/RTH

Sumber: Mulyana (1994), dikutip dari thesis M.Fahmi Iskandar Alam, diakses 25 Juli 2014

Keterangan: *) jika tetap dipertahankan karena memungkinkan ditingkatkan fungsinya.

2.2 Rumusan Variabel

2.2.1 Definisi Judul Penelitian

Definisi judul yang diangkat sebagai penelitian "Penentuan Lokasi Makam Estate di Kota Malang", dijelaskan sebagai berikut :

Penentuan : Proses, Cara, Perbuatan Menentukan;

Penetapan; Pembatasan³¹.

Lokasi

: 1. Letak. 2. Tempat³².

Makam :

: 1. Kubur. 2. Pekuburan³³

Estate : Tanah³⁴.

Makam Estate : Perkataan makam modern atau makam estate

merupakan istilah yang dipakai para pengembang Tempat Pemakaman Bukan Umum, terhadap makam dengan pengelolaan secara profesional dan konsep yang jelas, dalam artian adanya kepastian kepemilikan secara hukum, sarana dan prasarana yang memadai, desain arsitektur yang tertata rapi, dan keamanan yang dilakukan selama 24

jam.

Kota : 1. Daerah permukiman yang terdiri atas

bangunan rumah yang merupakan kesatuan tempat tinggal dari berbagai

lapisan masyarakat.

 Daerah pemusatan penduduk dengan kepadatan tinggi serta fasilitas modern dan sebagian besar penduduknya bekerja

di luar pertanian.

3. Dinding (tembok) yang mengelilingi

tempat pertahanan³⁵.

Kota Malang : Sebuah kota di Provinsi Jawa Timur,

Indonesia³⁶

31 Kamus Besar Bahasa Indonesia online, diakses pada 10 Maret 2014

³² Kamus Besar Bahasa Indonesia online, diakses pada 10 Maret 2014

³³ Kamus Besar Bahasa Indonesia online, diakses pada 10 Maret 2014

³⁴ Kamus Bahasa Inggris online babla.co.id, diakses pada 10 Maret 2014

³⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia online, diakses pada 10 Maret 2014

³⁶ Wikipedia Bahasa Indonesia Ensiklopedia Bebas, kota Malang, diakses pada 10 Maret 2014

2.2.2 Variabel Penelitian

Dari berbagai teori yang telah dijabarkan terlebih dahulu, peneliti mencoba merumuskan kajian teori yang ada sebagai landasan dalam penyusunan penelitan ini tanpa mengurangi ataupun menambah kajian teoritis berdasarkan tinjauan pustaka. Landasan penelitian merupakan dasar dalam penyusunan penelitian yang meliputi kesimpulan dari beberapa teori dan pendapat ahli terkait dengan tema yaitu penentuan lokasi makam estate di Kota Malang. Landasan penelitian yang akan dikaji meliputi permasalahan pemenuhan kebutuhan fasilitas pemakaman yang bisa digunakan untuk skala kota dan bagaimana menentukan lokasi makam estate yang tepat bagi pemenuhan makam skala kota di kota Malang, maka indikator yang perlu ditetapkan dalam menentukan lokasi makam estate adalah:

- a. Penetapan lokasi pemakaman (dilaksanakan masing-masing Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Gubernur) harus berdasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah, dan/atau Rencana Tata Kota dengan ketentuan-ketentuan atau kriteria sebagai berikut :
 - Tidak berada dalam wilayah yang padat penduduknya
 - Menghindari penggunaan tanah yang subur
 - Memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup
 - Mencegah Pengrusakan tanah dan lingkungan hidup
 - Mencegah penggunaan tanah yang berlebih-lebihan
- b. Kriteria teknis pengelolaan;
 - Pengembang perumahan tidak bersusun wajib menyediakan lahan untuk pemakaman sebesar 2% dari luas lahan yang telah mendapatkan izin lokasi.
 - Penyediaan lokasi pemakaman untuk pengembang yang izin lokasinya lebih dari 250 hektar dapat berada di dalam kawasan atau diluar kawasan sesuai dengan RTRW Kabupaten/Kota. Sementara pengembang perumahan yang izin lokasinya kurang dari 250 hektar secara bersama-sama dapat menyediakan lahan pemakaman diluar kawasan perumahan.
 - Dalam rangka mengefektifkan dan mengefesienkan penyediaan lahan pemakaman, pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah lainnya yang letaknya saling berbatasan untuk menyediakan lahan TPU sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - Untuk ketertiban dan keteraturan TPU dapat dilakukan pengelompokan tempat bagi masing-masing pemeluk agama.
 - Penggunaan tanah untuk pemakaman jenazah seseorang ditetapkan tidak lebih dari 2,5 (dua setengah) meter x 1,5 (satu

setengah) meter dengan kedalaman minimum 1,5 (satu setengah) meter³⁷.

Dari landasan penelitian ini maka dapat ditentukan variabel penelitiannya. Variabel penelitian adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian, objek pengamatan atau fenomena yang diteliti. Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada landasan penelitian terkait dengan penentuan lokasi makam estate di Kota Malang.

_

³⁷ www.google.com, Perrmen PU no.41/PRT/M/2007, Pedoman kriteria teknis penataan ruang kawasan budidaya, diakses pada 13 Maret 2014

Tabel 2.4 Variabel Penelitian

Sasaran	Landasan Penelitian	Variabel	Sub Variabel	Indikator
Identifikasi kebutuhan lahan makam estate berdasarkan angka kematian penduduk di Kota Malang	Data penduduk Kota Malang	Jumlah kematian penduduk	• Jenis kelamin	• Jumlah rata-rata kematian penduduk
Menentukan jenis dan bentuk makam estate sesuai kebutuhan warga masyarakat	Kuisioner wawancara	Adat istiadat/etnis & Agama		• Jenis & bentuk makam sesuai kebutuhan warga

bersambung...

lanjutan...

Tabel 2.4 Variabel Penelitian

Sasaran	Landasan Penelitian	Variabel	Sub Variabel	Indikator
Kota Malang				
Pemilihan lahan makam berdasarkan kriteria penetapan lokasi pemakaman	PP RI No.9 Thn.1987 tentang Penyediaan & Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman	a. Kriteria penetapan lokasi makam b. Syarat makam berdasarkan agama	Jenazah menghadap kiblat Lokasi diperbukitan Menghindari penggunaan tanah yang subur Memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup Mencegah pengrusakan tanah dan lingkungan hidup	Lokasi makam yang sesuai dengan kriteria penetapan lokasi makam dan syarat makam berdasarkan etnis & agama

Tabel 2.5 Seleksi Variabel Berdasarkan Etnis dan Agama

Etnik & Agama	Syarat Makam	Variabel
Etnik China/ Tionghoa	Tempat yang dipilih adalah tempat yang diperbukitan Kuburan sebaiknya terletak di daerah kering	
Islam	Makam tidak bercampur antara muslim dan non muslim Makam tidak boleh ditinggikan Makam tidak boleh dilangkahi Jenazah menghadap kiblat	Dimakamkan/dikuburkan Kremasi
Kristen	Dimakamkan Dikremasi	Lokasi diperbukitanJenazah menghadap
Hindu	Ngaben (Peleburan/Pembakaran jenazah)	kiblat
Budha	Dimakamkan/Dikubur Dikrematorium/Diperabukan (Pelarungan abu jenazah) Pemakaman di Laut	

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kesatuan sistem dalam penelitian yang terdiri dari prosedur dan teknik yang perlu dilakukan dalam suatu penelitian. Prosedur penelitian adalah urutan-urutan pekerjaan yang harus dilakukan dalam suatu penelitian, sedangkan teknik penelitian merekomendasikan alat-alat ukur apa saja yang diperlukan dalam melakukan suatu penelitian.

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, berdasarkan pada tujuan yang hendak dicapai dari suatu penelitian. Pemilihan metode penelitian yang paling cocok akan sangat menentukan hasil yang akan dicapai. Metode penelitian untuk menganalisa penentuan lokasi makam estate di Kota Malang berdasarkan kajian faktorfaktor kebutuhan makam, diawali dengan menentukan teknik analisa data, kebutuhan data yang diperlukan, cara memperoleh data serta cara mengolah dan menyajikan data.

3.1.1 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data terdiri dari tahapan persiapan dan teknik pengumpulan data, tahapan persiapan merupakan tahapan awal dalam mempersiapkan segala kebutuhan berupa data-data awal sebagai bahan persiapan survey, sedangkan teknik pengumpulan data merupakan tahapan pengumpulan data dan informasi yang terkait dengan tema penelitian dimana terdiri dari survey perimer dan survey sekunder.

3.1.1.1 Survey Primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan dan didapat langsung dari lapangan melalui pengamatan langsung serta melakukan survey – survey yang berhubungan langsung dengan bidangnya dalam hal ini yang berhubungan dengan lokasi eksisiting makam dan lokasi lahan kosong yang dapat dijadikan sebagai lokasi makam. Survey primer yang dilakukan adalah metode observasi yakni survey awal pada makam-makam yang terdapat di Kota Malang, serta melihat lahan kosong yang potensial untuk dijadikan Makam Estate dan dokumentasi.

Selain metode observasi dan survey di lapangan, pengumpulan data primer juga dilakukan dengan menggunakan kuisioner dengan teknik random sampling. Penyebaran kuisioner adalah teknik pengumpulan data dengan menyerahkan atau mengirimkan daftar pertanyaan untuk diisi

responden. Responden adalah orang yang memberikan tanggapan, menjawab pertanyaan - pertanyaan yang diajukan, dalam studi daftar pertanyaan disusun berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam perkembangan kawasan kota Malang yang telah dirumuskan. Untuk memperoleh jawaban pertanyaan yang didasarkan atas penetapan faktor tersebut dari para responden, dilakukan penyebaran daftar pertanyaan yang sifatnya terbuka akan tetapi tetap mengarahkan responden secara tidak langsung untuk menyatakan pendapatnya atas faktor-faktor tersebut. Berdasarkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan, tidak menutup kemungkinan ada faktor-faktor lain, diluar faktor yang telah ditetapkan tersebut. Penyebaran kuisioner dalam penelitian ini akan dilakukan pada warga sekitar makam.

3.1.1.2 Survey Sekunder

Survey sekunder (*library research*) merupakan kajian teoritis dari pustaka atau pencarian data untuk mendukung survey primer. Data sekunder diperoleh melalui literatur yang berkaitan dengan tema penelitian yang dilakukan. Studi literatiur ini terdiri dari tinjauan teoritis dan pengumpulan data instansi. Tinjauan teoritis yaitu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari teori-teori pendapat para ahli yang berkaitan dengan pembahasan studi. Untuk memperoleh data dari survey sekunder bisa diperoleh melalui instansi terkait guna mendukung pembahasan studi yang disesuaikan dengan kebutuhan data yang diperlukan ataupun melalui *electronic book*.

3.1.2 Metode Analisa

Metode analisa merupakan metode-metode yang digunakan untuk mengolah data-data yang telah dikumpulkan untuk menghasilkan output yang di inginkan. Analisa merupakan proses lanjutan dari pengumpulan data. Analisa yang berkaitan dengan Penentuan Lokasi Makam Estate di Kota Malang adalah sebagai berikut

3.1.2.1 Analisa Kebutuhan Lahan Makam Estate Berdasarkan Angka Kematian Penduduk Kota Malang

Analisa kebutuhan lahan makam estate berdasarkan angka kematian penduduk Kota Malang ini dilakukan untuk mengetahui jumlah luas lahan yang akan dibutuhkan nantinya sebagai makam estate dengan cara menghitung rata-rata jumlah kematian pertahun dari data jumlah kematian lima tahun terakhir Kota Malang, menggunakan rumus mencari rata-rata hitung. Kemudian dari hasil penghitungan rata-rata jumlah kematian penduduk, dikalikan dengan standar ukuran makam ideal menurut Standart

Nasional Indonesia (SNI) tentang kriteria teknis penataan ruang kawasan budidaya, menyatakan bahwa penggunaan tanah untuk pemakaman jenazah seseorang ditetapkan tidak lebih dari 2,5 (dua setengah) meter x 1,5 (satu setengah) meter dengan kedalaman minimum 1,5 (satu setengah) meter, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau untuk Penyediaan RTH Pemakaman mengatakan, ukuran makam 1 meter x 2 meter dan Jarak antar makam satu dengan lainnya minimal 0,5 meter. Mengacu pada kedua ketentuan tersebut, maka diketahui ukuran luas liang makam ideal adalah 1,5 meter x 2,5 meter = 3,75 meter (0,5 meter adalah jarak minimal antar makam). Berikut adalah rumus untuk mencari rata-rata jumlah kematian penduduk Kota Malang, dan jumlah kematian penduduk Kota Malang lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel.

Rumus mencari rata-rata (mean) hitung (aritmatik)

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

Keterangan: $\overline{\mathbf{x}}$ = rata-rata hitung xi = nilai sampel ke-i n = jumlah sampel

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk, Penduduk yang Mati dirinci Menurut Jenis Kelamin 2009

N	Kecamatan	D 1 1 1	Mati		
No		Penduduk	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kedungkandang	185,330	376	315	691
2	Sukun	191,878	501	430	931
3	Klojen	114,709	324	294	618
4	Blimbing	183,634	446	350	796
5	Lowokwaru	159,606	377	334	711
Jumlah		835,157	2,024	1,723	3,747

Sumber: Kota Malang dalam Angka 2010, (Kantor Dispendukcapil), & Hasil olahan

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk, Penduduk yang Mati dirinci Menurut Jenis Kelamin 2010

NI-	V	Mati Penduduk			
No	Kecamatan	Penduduk	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kedungkandang	187,492	30	31	61
2	Sukun	193,627	46	26	72
3	Klojen	113,994	40	31	71
4	Blimbing	185,907	32	42	74
5	Lowokwaru	161,393	41	42	83
	Jumlah	842,413	189	172	361

Sumber: Kota Malang dalam Angka 2011, (Kantor Dispendukcapil), & Hasil olahan

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk, Penduduk yang Mati dirinci Menurut Jenis Kelamin 2011

N.T.	TZ .	D 1 1 1	Mati			
No	No Kecamatan Penduduk		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Kedungkandang	201,922	484	378	862	
2	Sukun	201,315	390	365	755	
3	Klojen	119,656	412	374	786	
4	Blimbing	198,684	450	398	848	
5	Lowokwaru	170,765	482	380	862	
	Jumlah	894,342	2,218	1,895	4113	

Sumber: Kota Malang dalam Angka 2012, (Kantor Dispendukcapil), & Hasil olahan

Tabel 3.4 Jumlah Penduduk, Penduduk yang Mati dirinci Menurut Jenis Kelamin 2012

N	TZ .	D 1 1 1	Mati		
No	Kecamatan	Penduduk	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kedungkandang	201,922	484	378	862
2	Sukun	203,315	390	365	755
3	Klojen	119,656	412	374	786
4	Blimbing	198,684	450	398	848
5	Lowokwaru	170,765	482	380	862
	Jumlah	894,342	2,218	1,895	4,113

Sumber: Kota Malang dalam Angka 2013, (Kantor Dispendukcapil), & Hasil olahan

Tabel 3.5 Jumlah Penduduk, Penduduk yang Mati dirinci Menurut Jenis Kelamin 2013

NI-	V	D d d1-		Mati	
No	Kecamatan	Penduduk	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kedungkandang	194,071	17	19	36
2	Sukun	193,310	35	37	72
3	Klojen	107,729	45	46	91
4	Blimbing	187,001	40	38	78
5	Lowokwaru	162,591	37	38	75
	Jumlah	844,702	174	178	352

Sumber: Kota Malang dalam Angka 2014, (Kantor Dispendukcapil), & Hasil olahan

3.1.2.2 Analisa Jenis dan Bentuk Makam Estate Sesuai Kebutuhan Warga Masyarakat Kota Malang

Analisa jenis dan bentuk makam estate sesuai kebutuhan warga masyarakat Kota Malang ini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan masyarakat terhadap jenis makam yang diinginkan, dengan menggunakan metode analisa deskriptif dari hasil sebaran kuisioner serta data jumlah penduduk menurut agama per Kecamatan di Kota Malang. Berikut adalah data jumlah penduduk menurut agama dan kecamatan empat tahun terakhir di Kota Malang.

Tabel 3.6 Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kecamatan 2009

			Agama					
No	Kecamatan	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Lain- lain	
1	Kedungkandang	152,228	7,206	3,231	579	331	74	
2	Sukun	156,276	8,988	8,087	8,087	2,615	-	
3	Klojen	113,829	8,335	9,511	9,511	1,388	177	
4	Blimbing	131,407	20,535	15,597	1,780	1,575	65	
5	Lowokwaru	15,307	1,197	2,060	26	13	-	
_	Jumlah	569,047	46,261	38,486	19,983	5,922	316	

Sumber: Kota Malang dalam Angka 2010 & Hasil olahan

Tabel 3.7 Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kecamatan 2010

		Agama					
No	Kecamatan	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Lain- lain
1	Kedungkandang	152,228	7,206	3,231	579	331	74

bersambung...

Tabel 3.7 Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kecamatan 2010

No	Kecamatan	Agama					
		Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Lain- lain
2	Sukun	156,726	8,087	8,988	3,515	2,615	-
3	Klojen	115,682	9,962	7,139	901	1,525	54
4	Blimbing	133,788	19,464	15,307	1,690	1,585	65
5	Lowokwaru	152,219	7,417	7,108	801	1,114	-
	Jumlah	710,643	52,136	41,773	7,486	7,170	193

Sumber: Kota Malang dalam Angka 2011 & Hasil olahan

Tabel 3.8 Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kecamatan 2011

		Agama					
No	Kecamatan	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Lain- lain
1	Kedungkandang	152,228	7,206	3,231	579	331	74
2	Sukun	156,720	8,087	8,988	3,515	2,615	-
3	Klojen	123,651	10,332	8,570	2,037	1,901	138
4	Blimbing	137,862	19,456	15,496	1,788	1,421	68
5	Lowokwaru	152,219	7,417	7,108	801	1,114	-
	Jumlah	722,680	52,498	43,293	8,720	7,382	280

Sumber: Kota Malang dalam Angka 2012 & Hasil olahan

Tabel 3.9 Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kecamatan 2012

			Agama					
No	Kecamatan	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Lain- lain	
1	Kedungkandang	152,228	7,206	3,231	579	331	74	
2	Sukun	156,720	8,087	8,988	3,515	2,615	-	
3	Klojen	123,651	10,332	8,570	2,037	1,901	138	
4	Blimbing	137,862	19,456	15,496	1,788	1,421	68	
5	Lowokwaru	152,219	7,417	7,108	801	1,114	-	
_	Jumlah	722,680	52,498	43,393	8,720	7,382	280	

Sumber: Kota Malang dalam Angka 2013 & Hasil olahan

3.1.2.3 Analisa Pemilihan Lahan Berdasarkan Kriteria Penetapan Lokasi Makam

Analisa pemilihan lahan berdasarkan kriteria penetapan lokasi makam ini diidentifikasi dengan menggunakan dua variabel yaitu kriteria penetapan lokasi makam menurut Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang kriteria teknis penataan ruang kawasan budidaya, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman, dan Keputusan Mendagri No 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987, yakni;

- menghindari penggunaan tanah yang subur
- memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup
- mencegah pengrusakan tanah dan lingkungan hidup
- lokasi di pinggiran kota, dapat tersebar dan lokasi TPU mudah dicapai dari kawasan pemukiman agar proses pemakaman dapat dilakukan dengan cepat dan aman
- lokasi TPU mudah dijangkau dan mempunyai aksesibilitas yang tinggi dari jaringan jalan arteri atau kolektor.

Serta Syarat makam berdasarkan etnis dan agama (etnis Tionghoa, Islam, Kristen, Hindu, dan Budha).

Untuk mengetahui lokasi makam yang sesuai dengan kriteria penentuan lokasi, perlu disesuaikan dengan kondisi eksisting dilapangan yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.10 Luas Lahan Kosong Menurut Kecamatan dan Penggunaannya (Ha) 2013

No	Kecamatan	Bangunan/ Pekarangan	Tegal, Kebun, Ladang, Huma	Padang Rumput/ Hutan Rakyat
1	Kedungkandang	2.091,63	1.107,00	165,00
2	Sukun	1.104,00	443,00	1,50
3	Klojen	874,50	-	-
4	Blimbing	1.667,00	0,00	5,00
5	Lowokwaru	1.932,34	81,00	1,50
	Jumlah	7.669,47	1.631,00	171,50

Sumber: Kota Malang dalam Angka 2014, (Dinas Pertanian Kota Malang), & Hasil olahan

BAB IV GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum Makam di Kota Malang

Kota malang seperti kota-kota lain di Indonesia pada umumnya baru tumbuh dan berkembang setelah hadirnya pemerintah kolonial Belanda. Fasilitas umum di rencanakan sedemikian rupa agar memenuhi kebutuhan keluarga Belanda. Kesan diskriminatif itu masih berbekas hingga sekarang. Misalnya Iien Boulevard kawasan sekitarnya, hanya dinikmati oleh keluarga- keluarga Belanda dan Bangsa Eropa lainnya, sementara penduduk pribumi harus puas bertempat tinggal di pinggiran kota dengan fasilitas yang kurang memadai. Pada Tahun 1879, di Kota Malang mulai beroperasi kereta api dan sejak itu Kota Malang berkembang dengan pesatnya. Berbagai kebutuhan masyarakatpun semakin meningkat terutama akan ruang gerak melakukan berbagai kegiatan. Akibatnya terjadilah perubahan tata guna tanah, daerah yang terbangun bermunculan tanpa terkendali. Perubahan fungsi lahan mengalami perubahan sangat pesat, seperti dari fungsi pertanian menjadi perumahan dan industri. Sejalan perkembangan tersebut di atas, urbanisasi terus berlangsung dan kebutuhan masyarakat akan perumahan meningkat di luar kemampuan pemerintah, sementara tingkat ekonomi urbanis sangat terbatas, yang selanjutnya akan berakibat timbulnya perumahan-perumahan liar yang pada umumnya berkembang di sekitar daerah perdagangan, di sepanjang jalur hijau, sekitar sungai, rel kereta api dan lahan-lahan yang dianggap tidak bertuan. Selang beberapa lama kemudian daerah itu menjadi perkampungan, dan degradasi kualitas lingkungan hidup mulai terjadi dengan segala dampak bawaannya. Gejalagejala itu cenderung terus meningkat, dan sulit dibayangkan apa yang terjadi seandainya masalah itu diabaikan.

Kota Malang memiliki luas 252.10 Km² dengan data jumlah penduduk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2014 sebesar 857.891 jiwa, yang terdiri dari 424.648 jiwa penduduk laki-laki dan penduduk perempuan sebesar 425.019 jiwa pada bulan februari.

Etnik Masyarakat Malang terkenal religius, dinamis, suka bekerja keras, lugas dan bangga dengan identitasnya sebagai Arek Malang (AREMA). Komposisi penduduk asli berasal dari berbagai etnik (terutama suku Jawa, Madura, sebagian kecil keturunan Arab dan Cina). Masyarakat Malang sebagian besar adalah pemeluk Islam kemudian Kristen, Katolik dan sebagian kecil Hindu dan Budha. Umat beragama di Kota Malang terkenal rukun dan saling bekerja sama dalam memajukan Kotanya. Bangunan tempat ibadah banyak yang telah berdiri semenjak jaman kolonial antara lain Masjid Jami (Masjid Agung), Gereja (Alun2, Kayutangan dan Ijen) serta

Klenteng di Kota Lama. Malang juga menjadi pusat pendidikan keagamaan dengan banyaknya Pesantren dan Seminari Alkitab yang sudah terkenal di seluruh Nusantara. Tidak sedikit pendatang yang datang dan menetap di Kota Malang, kebanyakan pendatang adalah pedagang, pekerja dan pelajar / mahasiswa yang tidak menetap dan dalam kurun waktu tertentu kembali ke daerah asalnya. Sebagian besar berasal dari wilayah disekitar Kota Malang untuk golongan pedagang dan pekerja. Sedang untuk golongan pelajar / mahasiswa banyak yang berasal dari luar daerah (terutama wilayah Indonesia Timur) seperti Bali, Nusa Tenggara, Timor Timur, Irian Jaya, Maluku, Sulawesi dan Kalimantan.

Seiring dengan perkembangan Kota Malang yang semakin modern, ada bagian yang sedikit terabaikan yakni rumah masa depan atau biasa disebut makam. Kondisi makam ada di Kota Malang yang kurang terawat semakin menambah kesan seram dan angker. Makam atau kuburan juga merupakan salah satu fasilitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berfungsi sebagai tempat pemakaman penduduk setempat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1987 (DPD REI), pengelolaan tanah pemakaman di Indonesia dibedakan beberapa macam, yaitu:

- a. Tempat pemakaman umum
- b. Tempat pemakaman bukan umum atau pemakaman partikelir
- c. Tempat pemakaman khusus
- d. Makam desa
- e. Makam keluarga
- f. Krematorium
- g. Tempat penyimpanan abu jenasah
- h. Tempat penyimpanan jenasah

Berikut adalah makam yang terdapat di Kota Malang yang tersebar di sub-sub wilayah Kota Malang.

4.1.1 Lokasi Makam Sub Pusat Malang Barat

Makam di Sub Pusat Malang Barat bervariasi dan tersebar di Sub Pusat Malang Barat, salah satunya yang berada di Kelurahan Bandungrejosari, Kelurahan Mulyorejo dan Kelurahan Karang Besuki. Luas keseluruhan makam di Sub Pusat Malang Barat 6,58 Ha.

Tabel 4.1

Luas Area Makam di Sub Pusat Malang Barat

No	Kelurahan	Lokasi	Luas (m ²)
1	Bakalan Krajan	Jalan Dr. Sutomo	4.420

Tabel 4.1 Luas Area Makam di Sub Pusat Malang Barat

No	Kelurahan	Lokasi	Luas (m ²)
2	Tanjungrejo	Jalan Jupri	41.465
		Jalan Pisangcandi	2.000
3	Pisangcandi	Barat	
			6.080
4	Karang Besuki	Jalan Candi	3.383
5	Sukun	il C gupriyadi	16.660
3	Sukuii	jl. S. supriyadi	120.000

Sumber: RDTRK sub pusat Malang barat 2012-2032

Tabel 4.2

Daftar Aset Tanah dan bangunan Pemerintah Kota Malang Tahun 2010 yang Dipergunakan untuk Makam di Sub Pusat Malang Barat

	71.1		Luas (m²)	Letak (Lokasi)		Status Tanah		_	4 177 1	TZ .
No	Kelurahan	Jenis		Alamat	Hak	Tgl Sertifikat	No. Sertifikat	Penggunaan	Asal-Usul	Keterangan
1	Tanjungrejo	Makam Mergan	20.547	Л. Jupri	Hak Pakai	31/07/2007	SHP No. 8	Makam	Pemda	-
1	Tanjungrejo	iviakani ivicigan	20.918	Jl. Jupri	-	-	-	-	-	-
2	Karang Besuki	Makam	6.080	Jl. Candi	-	-	-	Makam	Pembelian	Pengadaaan tanah tahun 2005
2	2 Karang Besuki	Makam	3.383	Jl. Candi	-	-	-	Makam	Pembelian	Pengadaaan tanah tahun 2005
3	Pisang Candi	Makam Pisangcandi	2.000	Jl. Pisang Candi Barat	Yasan	-	1847/74/d.III	Makam	Pembelian	Pengadaan tanah tahun 2008
4	Bakalan Krajan	Makam Mulyorejo	4.420	Jl. Dr. Sutomo	Yasan	-	174/97/s.III	Makam	Pembelian	Pengadaan tanah tahun 2008
-	Sulam	Makam sukun gg.7	16.660	al C annoissadi	-	-	-	-	-	-
,	Sukun	Makam nasrani sukun	120.000	jl. S. supriyadi	-	-	-	-	-	-

Sumber: RDTRK sub pusat Malang barat 2012-2032

Gambar 4.1 Makam di Sub Pusat Malang Barat

Kel. Karang Besuki Kel. Bandungrejosari Kel. Mulyorejo







Sumber: RDTRK Sub Pusat Malang Barat 2012-2032

4.1.2 Lokasi Makam Sub Pusat Malang Tenggara

Aset pemerintah kota malang yang dimanfaatkan untuk makam tersebar di 5 kelurahan di sub wilayah kota Malang Tenggara yaitu di Kelurahan Bumiayu, Kota Lama, Mergosono, Tlogowaru dan Sukun. Aset yang digunakan untuk makan dengan luas terkecil terdapat di kuburan kotabedah yaitu seluas 1000 m2 atau 0,57 % dari luas lahan aset pemerintah yang dimanfaatkan untuk makam sedangkan luas terbesar di kelurahan Sukun dengan luas 12.000 m2 atau 69,36 dan dari seluruh luas lahan yang dimanfaatkan untuk makam di sub wilayah Kota Malang Tenggara, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.


Tabel 4.3

Aset Pemerintah yang Dimanfaatkan untuk Makam di Sub Wilayah Kota Malang Tenggara

No	Kelurahan	Jenis	Luas (m2)	Lokasi	Status Tanah
1 D :		Kuburan	11240	Bumiayu	Hak pakai
1	Bumiayu	Kuburan	4536	Bumiayu	Hak pakai
2	Kota Lama	Kuburan Kutobedah	1000	jl. Kota lama	Milik Pemda
3	Managana	Kuburan mergosono	15570	jl. Kolonel sugiono	Hak pakai
3	Mergosono	Makam mergosono	2000	Lingkungan RW 4	Milik Pemda
4	Tlogowaru	Kuburan tlogowaru	2000	RW 1	Hak pakai

Sumber: RDTRK Sub Pusat Malang Tenggara 2012-2032

Diagram Lahan Aset Pemerintah yang Dimanfaatkan untuk Makam



Sumber: RDTRK Sub Pusat Malang Tenggara 2012-2032

4.1.3 Lokasi Makam Sub Pusat Malang Timur

Luas Makam yang terdapat di Sub Pusat Malang Timur 7,11 Ha. Secara eksisting, dapat dilihat pada gambar dibawah bahwa jenis vegetasi yang ada saat ini belum tertata dengan baik. Pepohonan yang ada, terkesan tumbuh secara liar dan tidak ada perawatan serta penataan dengan baik. Sehingga kesan 'seram' yang biasa terlihat dipemakaman masih dapat terlihat. Penyediaan ruang terbuka hijau pada areal pemakaman disamping memiliki fungsi utama sebagai tempat penguburan jenasah juga memiliki fungsi ekologis yaitu sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.4

Aset Pemerintah yang Dimanfaatan untuk Makam di Sub Wilayah Kota Malang Timur.

No	Kelurahan	Jumlah Penduduk	Fasilitas Lapangan Olahraga dan Makam			
	***************************************	(Jiwa)	Lapangan Olahraga (Ha)	Makam (Ha)	Luas (Ha)	
1	Sawojajar	6587	0,67	0,3	0,97	
2	Madyopuro	38270	3,84	1,72	5,56	
3	Cemorokandang	53781	5,39	2,42	7,81	
4	Lesanpuro	28979	2,91	1,3	4,21	
5	Kedungkandang	30342	3,05	1,37	4,41	
L_	Jumlah	157959	15,86	7,11	22,96	

Sumber: RDTRK Sub Pusat Malang Timur 2012-2032

Gambar 4.2 Lahan Aset Pemerintah yang Dimanfaatkan untuk Makam





Sumber: RDTRK Sub Pusat Malang Timur 2012-2032

4.1.4 Lokasi Makam Sub Pusat Malang Timur Laut

Fasilitas umum berupa pemakaman yang terdapat di lokasi makam sub pusat Malang Timur Laut seluas 24,96 ha yang tersebar pada tiap kelurahan di Kecamatan Blimbing. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.5

Lokasi Makam di Sub Pusat Malang Timur Laut

No	Kelurahan	Luas (m ²)	Letak Lokasi	Penggunaan
1	Balearjosari	10.000	-	-
2	Arjosari	20.000	-	-
3	Polowijen	10.000	-	-
4	Purwodadi	50.000	-	-
5	Blimbing	10.000	Jl.Cisadae	Makam
6	Pandanwangi	5000	-	-
7	Purwontaro	6600	-	-
		1.613	Jl. Mamberamo	Kuburan Ngujil
8	Bunulrejo	1.800	Jl.Lahor	Kuburan Lahor
		15.690	Jl. Mamberamo	Makam umum
9	Kesatrian	-	-	-

Tabel 4.5

Lokasi Makam di Sub Pusat Malang Timur Laut

No	Kelurahan	Luas (m ²)	Letak Lokasi	Penggunaan
10	Polehan	5.000	Jl.Nakula	Makam Polehan
11	Jodipan	110.674	Jl.Muharto	Makam Sukorejo

Sumber: RDTRK Sub Pusat Malang Timur Laut 2012-2032

Gambar 4.3 Lokasi Makam di Kecamatan Blimbing



Sumber: RDTRK Sub Pusat Malang Timur Laut 2012-2032

4.1.5 Lokasi Makam Sub Pusat Malang Utara

Pemakaman di Sub Pusat Malang Utara meliputi pemakaman yang dikelola oleh Dinas Pertamanan, swadaya masyarakat, milik keluarga/yayasan maupun tanah waqaf, tanah adat, dan tanah kelurahan. Persebaran dan ketersediaan RTH berupa makam di Sub Pusat Malang Utara cukup terbatas dan hanya tersedia di beberapa kelurahan. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.6 Lokasi dan Luas Makam di Sub Pusat Malang Utara

No	Kelurahan	Jenis	Luas (m²)
1	Kel. Sumbersari	Makam sumbersari	2,099

Tabel 4.6 Lokasi dan Luas Makam di Sub Pusat Malang Utara

No	Kelurahan	Jenis	Luas (m²)		
2	Kel. Tunggul wulung	Makam	40000		
3	Kel. Tlogomas	Makam tlogomas	2,000		
4	Kel. Jatimulyo	Kuburan	4,800		
4		Kuburan	1,300		
5	Kel. Lowokwaru	Makam samaan	57,829		
6	Kel. Mojolangu	Tanah makam	4,816		
7	Kel. Tulusrejo	Makam	8000		
8	Kel. Tasikmadu	Makam tasikmadu	3,550		
	Jumlah				

Sumber: RDTRK Sub Pusat Malang Utara 2012-2032

Fasilitas Ruang Terbuka Hijau yang terdapat di Sub Pusat Malang Utara taman, lapangan olahraga, makam atau kuburan. Distribusi dari fasilitas RTH terbanyak terdapat pada semua kelurahan. Adapun keberadaan RTH yang ada di Sub Pusat Malang Utara seluas 2,1 Ha. Sedangkan fasilitas pemakanaman di Sub Pusat Malang Utara sejumlah 53 unit dan tersebar di seluruh Kelurahan. Untuk lokasi sebaran Makam di Sub Pusat Malang Utara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.7
Persebaran Lokasi Makam di Sub Pusat Malang Utara

No	Kelurahan	Lapangan Terbuka	Taman	Makam
1	Tasikmadu	1	-	4
2	Tunggulwulung	1	-	2
3	Tunjungsekar	1	-	1

Tabel 4.7
Persebaran Lokasi Makam di Sub Pusat Malang Utara

No	Kelurahan	Lapangan Terbuka	Taman	Makam
4	Tlogomas	4	1	2
5	Merjosari	2	-	2
6	Dinoyo	1	-	4
7	Sumbersari	-	-	1
8	Ketawanggede	1	-	1
9	Lowokwaru	3	-	2
10	Tulusrejo	3	-	4
11	Jatimulyo	7	-	3
12	Mojolangu	1	-	1
13	Penanggungan	7	505	4
	Jumlah	32	506	53

Sumber: RDTRK Sub Pusat Malang Utara 2012-2032

Gambar 4.4 Makam di <u>Kawasan Sub Pusat M</u>alang Utara



Sumber: RDTRK Sub Pusat Malang Utara 2012-2032

Berikut adalah tabel persebaran aset pemerintah di Sub Pusat Malang Utara berupa makam yang berada di masing-masing kelurahan.

Status Tanah Letak (lokasi) No Kelurahan Luas (m²) Asal-usul Keterangan Alamat Tgl Serti No. Serti Hak Sumbersari 2,099 Jl Sumbersari Pembelian Pengadaan Tanah Thn. 2007 1 2 Tlogomas 2,000 Jl Tlogomas 265-266/21/S.38 Pembelian Pengadaan Tanah Thn. 2008 4,800 Kel. Jatimulyo 9/3/S.I Ex bengkok Jatimulvo 3 1,300 Kel. Jatimulyo _ 4 Lowokwani 57,829 Jl Mawar 4,816 Kel. Mojokngu Pembelian Gotong Royong Mojolangu Yayasan Tasikmadu 3,550 Jl Atletik Hak Milik SHM No. 142 Pembelian Pengadaan Thn. 2008

Tabel 4.8 Daftar aset Pemerintah Kota Malang 2010 diperuntukan Untuk Makam Di Sub Pusat Malang Utara

Sumber: RDTRK Sub Pusat Malang Utara 2012-2032

4.2 Karakteristik Kota Malang

Karakteristik Kota Malang bila dilihat dari segi penduduk dan Sosiologi adalah sebagai berikut:

1. Jumlah.

Kota Malang memiliki luas 252.1 km². Kota dengan jumlah penduduk sampai tahun 2010 sebesar 820.243 jiwa yang terdiri dari 404.553 jiwa penduduk laki-laki, dan penduduk perempuan sebesar 415.690 jiwa. Kepadatan penduduk kurang lebih 7.453 jiwa per kilometer persegi. Tersebar di 5 Kecamatan (Klojen = 105.907 jiwa, Blimbing = 172.333 jiwa, Kedungkandang = 174.447 jiwa, Sukun = 181.513 jiwa, dan Lowokwaru = 186.013 jiwa). Terdiri dari 57 Kelurahan, 536 unit RW dan 4.011 unit RT.

2. Komposisi.

Etnik Masyarakat Malang terkenal religius, dinamis, suka bekerja keras, lugas dan bangga dengan identitasnya sebagai Arek Malang (AREMA). Komposisi penduduk asli berasal dari berbagai etnik (terutama suku Jawa, Madura, sebagian kecil keturunan Arab dan Cina).

3. Agama.

Masyarakat Malang sebagian besar adalah pemeluk Islam kemudian Kristen, Katolik dan sebagian kecil Hindu dan Budha. Umat beragama di Kota Malang terkenal rukun dan saling bekerja sama dalam memajukan Kotanya. Bangunan tempat ibadah banyak yang telah berdiri semenjak jaman kolonial antara lain Masjid Jami (Masjid Agung), Gereja (Alun2, Kayutangan dan Ijen) serta Klenteng di Kota Lama. Malang juga menjadi pusat pendidikan keagamaan dengan banyaknya Pesantren dan Seminari Alkitab yang sudah terkenal di seluruh Nusantara.

4. Seni Budaya.

Kekayaan etnik dan budaya yang dimiliki Kota Malang berpengaruh terhadap kesenian tradisonal yang ada. Salah satunya yang terkenal adalah Tari Topeng, namun kini semakin terkikis oleh kesenian modern. Gaya kesenian ini adalah wujud pertemuan gaya kesenian Jawa Tengahan (Solo, Yogya), Jawa Timur-Selatan (Ponorogo, Tulungagung, Blitar) dan gaya kesenian Blambangan (Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi).

5. Bahasa.

Bahasa Jawa dialek Jawa Timuran dan bahasa Madura adalah bahasa sehari-hari masyarakat Malang. Dikalangan generasi muda berlaku dialek khas Malang yang disebut 'boso walikan' yaitu cara pengucapan kata secara terbalik, contohnya: seperti Malang menjadi Ngalam. Gaya bahasa di Malang terkenal kaku tanpa unggah-ungguh sebagaimana bahasa Jawa kasar umumnya. Hal menunjukkan sikap masyarakatnya yang tegas, lugas dan tidak mengenal basa-basi.

6. Pendatang.

Kebanyakan pendatang adalah pedagang, pekerja dan pelajar / mahasiswa yang tidak menetap dan dalam kurun waktu tertentu kembali ke daerah asalnya. Sebagian besar berasal dari wilayah disekitar Kota Malang untuk golongan pedagang dan pekerja. Sedang untuk golongan pelajar / mahasiswa banyak yang berasal dari luar daerah (terutama wilayah Indonesia Timur) seperti Bali, Nusa Tenggara, Irian Jaya, Maluku, Sulawesi dan Kalimantan³⁸.

4.3 Karakteristik Makam di Kota Malang

Makam-makam yang terdapat di kota malang merupakan makam umum yang rata-rata dikelola oleh pemerintah, yang kebanyakan makam adalah lahan dan liang kubur yang padat dan tidak rapi. Belum ada makam yang secara khusus di desain dengan aspek keindahan dan terstruktrur seperti pada makam estate. Taman makam yang paling mirip dengan makam estate yang paling dekat dengan Kota Malang terdapat di Kabupaten Lawang, Taman Makam Asri Abadi. Namun Taman Makam Asri Abadi di khususkan untuk warga Tiong Hoa.

Dari hasil observasi sementara, Kota Malang sendiri belum memiliki makam estate, meski sudah banyak terdapat perumahan real estate, namun pemakaman tetap pada makam umum biasa. Berikut ini adalah karakteristik makam yang ada di Kota Malang.

- a. Ukuran makam 1 m x 2 m:
- b. Jarak antar makam satu dengan lainnya minimal 0,5 m;

³⁸ malangkota.go.id, Profil Kota Malang, diakses pada 10 Maret 2014

- C. Tiap makam tidak diperkenankan dilakukan penembokan/perkerasan;
- d. Pemakaman dibagi dalam beberapa blok, luas dan jumlah masingmasing blok disesuaikan dengan kondisi pemakaman setempat;
- e. Batas antar blok pemakaman berupa pedestrian lebar 150-200 cm dengan deretan pohon pelindung disalah satu sisinya;
- f. Batas terluar pemakaman berupa pagar tanaman atau kombinasi antara pagar buatan dengan pagar tanaman, atau dengan pohon pelindung;
- g. Ruang hijau pemakaman termasuk pemakaman tanpa perkerasan minimal 70% dari total area pemakaman dengan tingkat liputan vegetasi 80% dari luas ruang hijaunya³⁹.

Tabel 4.9 Arahan Jenis Vegetasi Untuk RTH Pemakaman

RTH	Jenis Vegetasi	Keterangan
Makam	Kamboja	Fungsi: Peneduh Penghasil bau Pemeliharaan: Frekuensi pemupukan 1 kali/4-6 bulan (pupuk kandang) Frekuensi pemangkasan 1 kali/tahun
	Puring	Penanaman: Jarak 2m Fungsi: Memiliki kemampuan

³⁹ Peraturan Menteri Pekeriaan Umum, no: 05/PRT/M/2008, hal.30

Tabel 4.9 Arahan Jenis Vegetasi Untuk RTH Pemakaman

RTH	Jenis Vegetasi	Keterangan
		- Evapotranspirasi yang tinggi • Pemeliharaan : - Pemupukan NPK kandungan nitrogen tinggi (masa pertumbuhan) dan NPK kandungan fosfor tinggi (masa pembungaan) - Pemangkasan secara insidental - Penyiraman intensif
	Bungur	Fungsi: Penyubur tanah Perakaannya tidak merusak tanah Tanaman peneduh Pemeliharaan: Pemupukan 4-6 bulan sekali Pemangkasan insidental

Tabel 4.9 Arahan Jenis Vegetasi Untuk RTH Pemakaman

RTH	Jenis Vegetasi	Keterangan
	Dadap Merah	Fungsi: - Menanggulangi genangan - Perakarannya tidak merusak makam - Tanaman peneduh - Pemeliharaan: - Pemupukan 4-6 bulan sekali - Pemangkasan insidental
	Tanjung	Fungsi: - Menanggulangi genangan/penyerap air - Tanaman peneduh - Pemeliharaan: - Pemupukan saat pertumbuhan (NPK berkadar N tinggi) dan saat pembuangan (NPK dengan kadar P tinggi) - Pemangkasan secara insidental - Penyiraman semiintensif

Tabel 4.9 Arahan Jenis Vegetasi Untuk RTH Pemakaman

RTH	Jenis Vegetasi	Keterangan

Sumber: PERMEN PU No.05/PRT/M/2008 (Pedoman Penyediaan & Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan)

4.4 Kriteria Makam Estate di Kota Malang

Dari data yang didapat dari observasi, kriteria makam estate di Kota Malang kriteria dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut :

4.4.1 Peraturan tentang Makam Kaitannya dengan Perumahan

- 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri no.1 tahun 1987, tentang penyerahan prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial perumahan sebesar 40% dari luas area yang akan dibangun kepada Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 9 tahun 1987, tentang penyediaan dan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman.
- 3. Surat Gubenur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 22 Juli 1996 no. 496/9615/011/1996, tentang penyediaan dan penggunaan tanah untuk tempat pemakaman. Mewajibkan partisipasi pihak pengembang untuk pengadaan tanah makam dengan kompensasi, misalnya 2%-5% dari luas area yang akan dibangun (di luar fasilitas umum yang sudah ditetapkan 40%). Pengadaan tanah makam untuk keperluan lingkungan perumahan ini agar dibuat secara terpadu, sehingga dapat melayani beberapa perumahan dalam satu kawasan.

4.4.2 Faktor Budaya, Sosial dan Ekonomi

Faktor budaya, sosial ekonomi, pribadi, dan psikologi yang mempengaruhi warga perumahan menginginkan pemakaman di kawasan perumahan. karakteristik makam yang dibutuhkan adalah makam yang dekat dengan tempat tinggal, dibangun secara permanen, dan makam umum.

4.4.3 Berdasarkan Agama

Kriteria makam estate berdasarkan agama seperti pada makam estate San Diego Hills. San Diego Hills memorial parks and funeral homes merupakan kawasan pemakaman pertama di dunia yang menawarkan kelengkapan fasilitas dan layanan berkualitas seperti taman pemakaman eksklusif, danau seluas 8 Ha, kapel, mushola, restoran, joging track, kolam renang, florist and gift shop, padang rumput asri bagi aktifitas outdoor, hingga gedung serbaguna berkapasitas 250 orang. Forest lawn memorial parks and mortuaries di California Amerika Serikat adalah taman pemakaman terkemuka dunia, yang kemudian diadaptasi konsep dasarnya bagi pendirian San Diego Hills memorial parks and funeral homes di areal seluas 500Ha.

Berpegang pada pandangan semua agama, bahwa mengantar dan mengenang orang-orang yang telah berpulang haruslah dilakukan dengan cara yang benar menurut kaidah, pantas, khusuk, dan khidmat. Detail layanan dan fasilitas di San Diego Hills dirancang untuk menghormati tata cara penguburan yang sesuai bagi setiap penganut agama dan tradisi yang majemuk di Indonesia, tanpa mengurangi kedalaman nilai-nilai spiritualnya. Untuk itu area pemakaman San Diego Hills terbagi menjadi 3 bagian besar yang sarat makna yakni *Universal Garden, Garden of Prosperity and Joy*, dan *Five Pillars Garden*⁴⁰.

⁴⁰ sandiegohills.co.id. San Diego Hills Concept, diakses pada 25 Juli 2014

BAB V ANALISA

5.1 Analisa Kebutuhan Lahan Makam Estate Berdasarkan Angka Kematian Penduduk Kota Malang

Analisa kebutuhan lahan makam estate berdasarkan angka kematian penduduk Kota Malang ini dilakukan untuk mengetahui jumlah luas lahan yang akan dibutuhkan nantinya sebagai makam estate dengan cara menghitung rata-rata jumlah kematian pertahun dari data jumlah kematian lima tahun terakhir Kota Malang, menggunakan rumus mencari rata-rata hitung. Kemudian dari hasil penghitungan rata-rata jumlah kematian penduduk, dikalikan dengan standar ukuran makam ideal menurut Standart Nasional Indonesia (SNI) tentang kriteria teknis penataan ruang kawasan budidaya, menyatakan bahwa penggunaan tanah untuk pemakaman jenazah seseorang ditetapkan tidak lebih dari 2,5 (dua setengah) meter x 1,5 (satu setengah) meter dengan kedalaman minimum 1,5 (satu setengah) meter, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau untuk Penyediaan RTH Pemakaman mengatakan, ukuran makam 1 meter x 2 meter dan jarak antar makam satu dengan lainnya minimal 0,5 meter, untuk memperoleh luas lahan bagi makam estate. Mengacu pada kedua ketentuan tersebut, maka diketahui ukuran luas liang makam ideal adalah 1,5 meter x $2.5 \text{ meter} = 3.75 \text{ meter}^2$ (0.5 meter adalah jarak minimal antar makam).

Berikut adalah rumus untuk mencari rata-rata jumlah kematian penduduk Kota Malang, dan jumlah kematian penduduk Kota Malang lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel.

Rumus mencari rata-rata (mean) hitung (aritmatik)

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

Keterangan:

 \bar{x} = rata-rata hitung xi = nilai sampel ke-in = jumlah sampel

Tabel 5.1 Jumlah Penduduk, Penduduk yang Mati dirinci Menurut Jenis Kelamin 2009

N	Kecamatan	D 1 1 1	Mati					
No	Kecamatan	Penduduk	Laki-laki	Perempuan	Jumlah			
1	Kedungkandang	185,330	376	315	691			
2	Sukun	191,878	501	430	931			
3	Klojen	114,709	324	294	618			
4	Blimbing	183,634	446	350	796			
5	Lowokwaru	159,606	377	334	711			
Jumlah		835,157	2,024	1,723	3,747			

Sumber: Kota Malang dalam Angka 2010, (Kantor Dispendukcapil), & Hasil olahan

Tabel 5.2 Jumlah Penduduk, Penduduk yang Mati dirinci Menurut Jenis Kelamin 2010

N	Kecamatan	D 1 1 1	Mati					
No	Kecamatan	Penduduk	Laki-laki	Perempuan	Jumlah			
1	Kedungkandang	187,492	30	31	61			
2	Sukun	193,627	46	26	72			
3	Klojen	113,994	40	31	71			
4	Blimbing	185,907	32	42	74			
5	Lowokwaru	161,393	41	42	83			
	Jumlah	842,413	189	172	361			

Sumber: Kota Malang dalam Angka 2011, (Kantor Dispendukcapil), & Hasil olahan

Tabel 5.3 Jumlah Penduduk, Penduduk yang Mati dirinci Menurut Jenis Kelamin 2011

N	Kecamatan	D 1 1 1	Mati					
No	Kecamatan	Penduduk	Laki-laki	Perempuan	Jumlah			
1	Kedungkandang	201,922	484	378	862			
2	Sukun	201,315	390	365	755			
3	Klojen	119,656	412	374	786			
4	Blimbing	198,684	450	398	848			
5	Lowokwaru	170,765	482	380	862			
Jumlah		894,342	2,218	1,895	4113			

Sumber: Kota Malang dalam Angka 2012, (Kantor Dispendukcapil), & Hasil olahan

Tabel 5.4 Jumlah Penduduk, Penduduk yang Mati dirinci Menurut Jenis Kelamin 2012

NT	TZ .	D 1 1 1	Mati					
No	Kecamatan	Penduduk	Laki-laki	Perempuan	Jumlah			
1	Kedungkandang	201,922	484	378	862			
2	Sukun	203,315	390	365	755			
3	Klojen	119,656	412	374	786			
4	Blimbing	198,684	450	398	848			
5	Lowokwaru	170,765	482	380	862			
	Jumlah	894,342	2,218	1,895	4,113			

Sumber: Kota Malang dalam Angka 2013, (Kantor Dispendukcapil), & Hasil olahan

Tabel 5.5 Jumlah Penduduk, Penduduk yang Mati dirinci Menurut Jenis Kelamin 2013

N	TZ .	D 1 1 1	Mati					
No	Kecamatan	Penduduk	Laki-laki	Perempuan	Jumlah			
1	Kedungkandang	194,071	17	19	36			
2	Sukun	193,310	35	37	72			
3	Klojen	107,729	45	46	91			
4	Blimbing	187,001	40	38	78			
5	Lowokwaru	162,591	37	38	75			
	Jumlah	844,702	174	178	352			

Sumber: Kota Malang dalam Angka 2014, (Kantor Dispendukcapil), & Hasil olahan

Berikut adalah proses mencari rata-rata kematian penduduk Kota Malang dengan menggunakan rumus mencari rata-rata hitung dari data jumlah penduduk yang mati lima tahun terakhir di Kota Malang.

Rumus mencari rata-rata (mean) hitung (aritmatik)

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

Keterangan: \bar{x} = rata-rata hitung

xi = nilai sampel ke-in = jumlah sampel

Maka;
$$\bar{x} = \frac{3747 + 361 + 4113 + 4113 + 352}{5}$$

$$= \frac{12.686}{5}$$
 $\bar{x} = 2.537$

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan rumus mencari rata-rata hitung kematian penduduk Kota Malang, didapatlah hasil rata-rata

kematian penduduk Kota Malang dari data kematian penduduk lima tahun terakhir di Kota Malang yakni sebesar 2.537 jiwa.

Kemudian untuk mengetahui berapa luas lahan yang dibutuhkan untuk makam, hasil penghitungan rata-rata kematian penduduk dikalikan ukuran luas liang makam ideal berdasarkan Standart Nasional Indonesia (SNI) tentang kriteria teknis penataan ruang kawasan budidaya dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau untuk Penyediaan RTH Pemakaman yakni 3,75 meter².

Rata-rata kematian penduduk X Luas liang makam ideal

Luas lahan =
$$2.537 \times 3,75 \text{ m}^2$$

= $9.513.75 \text{ m}^2$

Maka diketahui luas lahan yang dibutuhkan untuk makam adalah 9.513,75 meter² (0,95 Ha). Berikut adalah data luas lahan kosong (land banking) menurut kecamatan dan penggunaannya di Kota Malang dapat dilihat pada tabel.

Tabel 5.6 Luas Lahan Kosong Menurut Kecamatan dan Penggunaannya (Ha) 2013

No	Kecamatan	Bangunan/ Pekarangan	Tegal, Kebun, Ladang, Huma	Padang Rumput/ Hutan Rakyat
1	Kedungkandang	2.091,63	1.107,00	165,00
2	Sukun	1.104,00	443,00	1,50
3	Klojen	874,50	-	-
4	Blimbing	1.667,00	0,00	5,00
5	Lowokwaru	1.932,34	81,00	1,50
	Jumlah	7.669,47	1.631,00	171,50

Sumber: Kota Malang dalam Angka 2014, (Dinas Pertanian Kota Malang), & Hasil olahan

Dari data luas lahan kosong menurut kecamatan dan penggunaannya di Kota Malang, diketahui *land banking* atau lahan kosong yang memenuhi kriteria makam estate terdapat di tiga Kecamatan yakni Kecamatan Kedungkandang, Kecamatan Blimbing, Kecamatan Lowokwaru, dan Kecamatan Sukun. Kemudian dari keempat Kecamatan tersebut, ketersediaan lahan kosong yang paling luas berada di Kecamatan Kedungkandang dengan luas lahan kosong sebesar 165 Ha (1.650.000 m²), sehingga dengan rata-rata kematian penduduk Kota Malang sebesar 2.537 jiwa per tahun, maka ketersediaan lahan kosong di Kecamatan Kedungkandang diasumsikan dapat menampung kebutuhan makam di Kota Malang hingga 10 tahun kedepan.

5.2 Analisa Jenis dan Bentuk Makam Estate Sesuai Kebutuhan Warga Masyarakat Kota Malang

Analisa jenis dan bentuk makam estate sesuai kebutuhan warga masyarakat Kota Malang ini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan masyarakat terhadap jenis makam yang diinginkan, dengan menggunakan metode analisa deskriptif dari hasil sebaran kuisioner serta data jumlah penduduk menurut agama per Kecamatan di Kota Malang. Berikut adalah data jumlah penduduk menurut agama dan kecamatan empat tahun terakhir di Kota Malang.

Tabel 5.7 Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kecamatan 2009

				Aga	ma					
No	Kecamatan	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Lain- lain			
1	Kedungkandang	152,228	7,206	3,231	579	331	74			
2	Sukun	156,276	8,988	8,087	8,087	2,615	-			
3	Klojen	113,829	8,335	9,511	9,511	1,388	177			
4	Blimbing	131,407	20,535	15,597	1,780	1,575	65			
5	Lowokwaru	15,307	1,197	2,060	26	13	-			
	Jumlah		46,261	38,486	19,983	5,922	316			

Sumber: Kota Malang dalam Angka 2010 & Hasil olahan

Tabel 5.8 Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kecamatan 2010

	Kecamatan			Agai	ma						
No		Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Lain- lain				
1	Kedungkandang	152,228	7,206	3,231	579	331	74				
2	Sukun	156,726	8,087	8,988	3,515	2,615	-				
3	Klojen	115,682	9,962	7,139	901	1,525	54				
4	Blimbing	133,788	19,464	15,307	1,690	1,585	65				
5	Lowokwaru	152,219	7,417	7,108	801	1,114	-				
Jumlah		710,643	52,136	41,773	7,486	7,170	193				

Sumber: Kota Malang dalam Angka 2011 & Hasil olahan

Tabel 5.9 Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kecamatan 2011

	Kecamatan			Aga	ma							
No		Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Lain- lain					
1	Kedungkandang	152,228	7,206	3,231	579	331	74					
2	Sukun	156,720	8,087	8,988	3,515	2,615	-					
3	Klojen	123,651	10,332	8,570	2,037	1,901	138					
4	Blimbing	137,862	19,456	15,496	1,788	1,421	68					
5	Lowokwaru	152,219	7,417	7,108	801	1,114	-					
Jumlah		722,680	52,498	43,293	8,720	7,382	280					

Sumber: Kota Malang dalam Angka 2012 & Hasil olahan


Tabel 5.10 Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kecamatan 2012

	Kecamatan		Agama							
No		Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Lain- lain			
1	Kedungkandang	152,228	7,206	3,231	579	331	74			
2	Sukun	156,720	8,087	8,988	3,515	2,615	-			
3	Klojen	123,651	10,332	8,570	2,037	1,901	138			
4	Blimbing	137,862	19,456	15,496	1,788	1,421	68			
5	Lowokwaru	152,219	7,417	7,108	801	1,114	-			
Jumlah		722,680	52,498	43,393	8,720	7,382	280			

Sumber: Kota Malang dalam Angka 2013 & Hasil olahan

Dari data jumlah penduduk menurut agama empat tahun terakhir, diketahui urutan kebutuhan akan makam dari yang tertinggi hingga terendah adalah makam Islam 86%, Kristen 7%, Katolik 5%, Hindu 1%, dan Budha 1%, dengan jumlah rata-rata penduduk menurut agama adalah Islam 681.262 jiwa, Kristen 50.848 jiwa, Katolik 41.736 jiwa, Hindu 11.227 jiwa, dan Budha 6.964 jiwa, dengan presentase dapat dilihat pada diagram berikut.

Diagram 5.1 Persentase Kebutuhan Makam Berdasarkan Jumlah Penduduk Menurut Agama



Sumber: Hasil olahan

Kemudian hasil dari sebaran kuisioner random sampling untuk mengetahui jenis dan bentuk makam estate yang sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat Kota Malang diketahui dari 80 responden, seluruh responden menginginkan adanya makam yang berbeda, dengan konsep makam estate, serta menginginkan jarak atau waktu tempuh yang tidak lebih dari 60 menit, dan bentuk atau jenis makam yang diinginkan adalah makam sendiri-sendiri (pembagian blok berdasarkan etnis dan agama). Berikut adalah tabel hasil responden.

Tabel 5.11 Jawaban Responden

			Jenis Ke	elamin			Pertanyaan				
No	Nama	Alamat	т.	P	(5)		(6)			(7)	
			L	Р	a	b	a	b	c	a	b
1	Wisnu Mukti Wijaya	Jl. Slamet Riadi	٧		٧			٧		٧	
2	Roni Wicaksono Putro	Jl. Bunga Srigading	٧		٧			٧		٧	
3	Winarko	Jl. Batujajar	٧		٧			٧		٧	
4	Vian Endrayudha	Jl. Kenikir	٧		٧			٧		٧	
5	Jarot Dwi Fajar	Jl. Ardeli	٧		٧			٧		٧	
6	Catur Wulan Ambarsari	Jl. Selorejo		٧	٧			٧		٧	
7	Fatna Ika Sari	Jl. Baluran		٧	٧			٧		٧	
8	Ery Prasetyawati	Jl. Lembang		٧	٧			٧		٧	
9	Moch. Ngulya	Jl. Selorejo	٧		٧			٧		٧	
10	Dewi Aryaningrum	Jl. Cari		٧	٧			٧		٧	

Tabel 5.11 Jawaban Responden

			Jenis Ke	elamin			Pe	rtanya	ıan		
No	Nama	Alamat	L	P	(:	5)	(6)			(7)	
			L	Р	a	b	a	b	c	a	b
11	Tursina Widiastuti	Jl. Kumis kucing		٧	٧			٧		٧	
12	Kusnul Hadianto	Jl. Kumis kucing	٧		٧			٧		٧	
13	Nindya Wahyu Utami	Jl. Bantaran		٧	٧			٧		٧	i
14	Anugrah Dewi Nurmawati	Jl. Sarangan		٧	٧			٧		٧	
15	Esther Susilowati	Jl. Lembang		٧	٧			٧		٧	
16	Sungkono	Jl. Sutoyo gg.4	٧		٧			٧		٧	
17	Ferry Eko Crisfianto	Jl. Dewandaru	٧		٧			٧		٧	
18	Umi Mahfuroh	Jl. Candi mendut		٧	٧			٧		٧	
19	Yusnita	Jl. Tapak siring		٧	٧			٧		٧	
20	Dita Aditia Wardani	Jl. Kaliurang		٧	٧			٧		٧	

Tabel 5.11 Jawaban Responden

			Jenis Ke	elamin			Pe	rtanya	an		
No	Nama	Alamat	L	P	(.	5)	(6)			(7)	
			L	Р	a	b	a	b	c	a	b
21	Alvianda Normalita	Jl. Bantaran 5		٧	٧			٧		٧	
22	Sri Murni	Jl. Vanda		٧	٧			٧		٧	
23	Cholizah Libria Nanda	Jl. Slamet riadi		٧	٧			٧		٧	
24	Maryoto	Jl. Kenikir	٧		٧			٧		٧	
25	Sudjoko Budi Santoso	Jl. Bantaran	٧		٧			٧		٧	
26	Rinawati	Jl. Cari		٧	٧			٧		٧	
27	Rizky Pratama Heriyanto	Jl. Dewandaru	٧		٧			٧		٧	
28	Wahyu Febriyanti	Jl. Sarangan	٧		٧			٧		٧	
29	Vina Taradhita	Jl. Anggrek		٧	٧			٧		٧	
30	Elia Lisnawati	Jl. Songgoriti		٧	٧			٧		٧	

Tabel 5.11 Jawaban Responden

			Jenis Ke	elamin			Pe	rtanya	ıan	_	
No	Nama	Alamat	L	P	(.	5)		(6)			7)
			L	Р	a	b	a	b	c	a	b
31	Inggarwati	Jl. Seruni		٧	٧			٧		٧	
32	Nofi Lutfiana	Jl. Gladiol		٧	٧			٧		٧	
33	Sriyani	Jl. Lembang		٧	٧			٧		>	
34	Novi Lestari	Jl. Slamet riadi gg.8		٧	٧			٧		٧	
35	Purnomo	Jl. Ngantang	٧		٧			٧		٧	
36	Sekar Ayu Ardyanuara	Jl. Cengger ayam		٧	٧			٧		٧	
37	Miftachul Abidin	Jl. Sri rahayu	٧		٧			٧		٧	
38	Siti Yulaikah	Jl. Kenikir		٧	٧			٧		٧	
39	Bagas Lukmanul Hidayat	Jl. Kembang sepatu	٧		٧			٧		٧	
40	Nur Ischak	Jl. Kenongo		٧	٧			٧		٧	

Tabel 5.11 Jawaban Responden

			Jenis Kelamin				Pe	rtanya	ıan		
No	Nama	Alamat	L P (5)		5)		(6)		(7)		
			L	Р	a	b	a	b	c	a	b
41	Happy Rosyida	Jl. Janti barat		٧	٧			٧		٧	
42	Fina Yuliana	gg. Jeruk		٧	٧			٧		٧	
43	Sugeng Priyadi	gg. Supriadi 6	٧		٧			٧		٧	
44	Yasmet	Jl. Terusan segawe	٧		٧			٧		٧	
45	Supiyono Kasim	Jl. Keben	٧		٧			٧		٧	
46	Trisilo Pratiwi	Jl. Pelabuhan		٧	٧			٧		٧	
47	Farros Zuhri Ramdhani	Jl. Menco	٧		٧			٧		٧	
48	Sastro Wiyono	Jl. Kenari	٧		٧			٧		٧	
49	Srini	Jl. Sriti		٧	٧			٧		٧	
50	Yus Setiyono	Jl. Nuri	٧		٧			٧		٧	

Tabel 5.11 Jawaban Responden

			Jenis Ke	lamin			Pe	rtanya	an		
No	Nama	Alamat	L	P	(.	5)	(6)			(7)	
			L	Р	a	b	a	b	c	a	b
51	Septa Tri Handoko	gg. Abdul hamid	٧		٧			٧		٧	
52	Izzedien Malik	Jl. Deruku selatan	٧		٧			٧		٧	
53	Candra Ari Setiawan	Jl. Karimun	٧		٧			٧		٧	
54	Muh. Yusuf Tantowi	Jl. Kepuh	٧		٧			٧		٧	
55	Donna Prasetyo Wibowo	Jl. Gangga	٧		٧			٧		٧	
56	Heru Suwanto	Jl. Janti selatan	٧		٧			٧		٧	
57	Slamet Fajar Subeki	Jl. Andalas	٧		٧			٧		٧	
58	Andhik Surya Saputra	Jl. Tanimbar	٧		٧			٧		٧	
59	Alifatul Djannah	Jl. Punglor	٧		٧			٧		٧	
60	Yuni Wianasari	Jl. Arif margono		٧	٧			٧		٧	

Tabel 5.11 Jawaban Responden

			Jenis Ke	lamin			Pe	rtanya	ıan		
No	Nama	Alamat	т.	P	(.	5)		(6)		(7)	
			L	Р	a	b	a	b	c	a	b
61	Sulastri	Jl. Lombok		٧	٧			٧		٧	
62	Ridho Kumbara	Jl. Terusan segawe	٧		٧			٧		٧	
63	Asna Puspita	Jl. Andalas		٧	٧			٧		٧	
64	Moch Pardu Samsudin	Jl. Kenikir	٧		٧			٧		٧	
65	Lestari	Jl. Menco		٧	٧			٧		٧	
66	Indah Yuni Andari	Jl. Gangga		٧	٧			٧		٧	
67	Frina Widiayuti	Jl. Sri rahayu		٧	٧			٧		٧	
68	Ratna Ningtyas	Jl. Kepuh		٧	٧			٧		٧	
69	Anik Nurcahyani	Jl. Sriti		٧	٧			٧		٧	
70	Desta Rahmmatu Nisa	Jl. Keben		٧	٧			٧		٧	

Tabel 5.11 Jawaban Responden

			Jenis Ke	elamin			Pe	rtanya	ıan		
No	Nama	Alamat	L P		(.	5)		(6)		(7)	
			L	Р	a	b	a	b	c	a	b
71	Idi Nanda Agsiolla	gg. Supriadi		٧	٧			٧		٧	
72	Basori	Jl. Karimun	٧		٧			٧		٧	
73	Andik Setiyawan	Jl. Terusan segawe	٧		٧			٧		٧	
74	Ginanjar Suryo Saputro	Jl. Punglor	٧		٧			٧		٧	
75	Daniyar Riyanto	Jl. Sriti	٧		٧			٧		٧	
76	Rangga Bayu Braja	gg. Melati	٧		٧			٧		٧	
77	Rizky Novrina Putri	Jl. Menco		٧	٧			٧		٧	
78	Anindita Candra Dewi	gg. Flamboyan		٧	٧			٧		٧	
79	Weny Kinanti Putri	Jl. Arif margono		٧	٧			٧		٧	
80	Nelli Nur Rahma	Jl. Tanimbar		٧	٧			٧		٧	

Tabel 5.11 Jawaban Responden

			Jenis Kelamin Pertanyaan					an			
No	Nama	Alamat	-	I D		(5) (6)			(7)		
		L		a	b	a	b	c	a	b	
	Jumlah		38	42	80			80		80	

5.3 Analisa Pemilihan Lahan Berdasarkan Kriteria Penetapan Lokasi Makam

Analisa pemilihan lahan berdasarkan kriteria penetapan lokasi makam ini diidentifikasi dengan menggunakan dua variabel yaitu kriteria penetapan lokasi makam menurut Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang kriteria teknis penataan ruang kawasan budidaya, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman, dan Keputusan Mendagri No 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987, yakni;

- menghindari penggunaan tanah yang subur
- memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup
- mencegah pengrusakan tanah dan lingkungan hidup
- lokasi di pinggiran kota, dapat tersebar dan lokasi TPU mudah dicapai dari kawasan pemukiman agar proses pemakaman dapat dilakukan dengan cepat dan aman
- lokasi TPU mudah dijangkau dan mempunyai aksesibilitas yang tinggi dari jaringan jalan arteri atau kolektor.

Serta Syarat makam berdasarkan etnis dan agama (etnis Tionghoa, Islam, Kristen, Hindu, dan Budha). Adapun data luas lahan menurut penggunaannya serta peta pola penggunaan lahan digunakan untuk mengetahui lokasi mana yang sesuai untuk dijadikan lokasi makam estate. Berikut adalah data luas lahan menurut penggunaannya di Kota Malang.

Tabel 5.12 Luas Lahan Kosong Menurut Kecamatan dan Penggunaannya (Ha) 2013

No	Kecamatan	Bangunan/ Pekarangan	Tegal, Kebun, Ladang, Huma	Padang Rumput/ Hutan Rakyat
1	Kedungkandang	2.091,63	1.107,00	165,00
2	Sukun	1.104,00	443,00	1,50
3	Klojen	874,50	1	-
4	Blimbing	1.667,00	0,00	5,00
5	Lowokwaru	1.932,34	81,00	1,50

Tabel 5.12 Luas Lahan Kosong Menurut Kecamatan dan Penggunaannya (Ha) 2013


No	Kecamatan	Bangunan/ Pekarangan	Tegal, Kebun, Ladang, Huma	Padang Rumput/ Hutan Rakyat
	Jumlah	7.669,47	1.631,00	171,50

Sumber: Kota Malang dalam Angka 2014, (Dinas Pertanian Kota Malang), & Hasil olahan


Dari data eksisting pada tabel, padang rumput atau hutan rakyat merupakan indikator kelayakan penggunaan lahan sebagai lahan makam. Dimana kaitannya dengan kriteria penetapan lokasi makam adalah menghindari penggunaan tanah yang subur. (padang rumput : tanah luas yang ditumbuhi rumput⁴¹). Oleh karena itu dari data eksisting, diketahui bahwa ketersediaan lahan dari lima wilayah di Kecamatan Kota Malang, hanya terdapat di empat Kecamatan yakni Kecamatan Kedungkandang seluas 165,00 Ha, Kecamatan Blimbing seluas 5,00 Ha, Kecamatan Lowokwaru seluas 1,50 Ha, dan Kecamatan Sukun seluas 1,50 Ha. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada peta.

.

⁴¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia online, diakses pada 2 Juni 2015



Kemudian untuk mengetahui kelayakan dari empat lokasi rencana penentuan lokasi makam estate yang berada di empat wilayah Kecamatan tersebut, dilakukan overlay dengan peta pola penggunaan lahan, dan observasi lapangan di lokasi makam rencana. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada peta.



Dari hasil observasi lapangan pada lokasi makam rencana, diketahui penggunaan lahan eksisting pada lokasi makam rencana tidak sesuai dengan kriteria penentuan lokasi makam, dikarenakan temuan pada observasi lapangan menunjukan bahwa keempat lokasi makam rencana yang masing-masing berada di Kecamatan Kedungkandang seluas 165,00 Ha, Kecamatan Blimbing seluas 5,00 Ha, Kecamatan Lowokwaru seluas 1,50 Ha, dan Kecamatan Sukun seluas 1,50 Ha, keseluruhannya tidak memenuhi kriteria Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang kriteria teknis penataan ruang kawasan budidaya, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman, dan Keputusan Mendagri No 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987, yakni menghindari penggunaan tanah yang subur. Untuk lebih jelas, dapat dilihat pada gambar:

Kecamatan Kedungkandang





Sumber: Hasil survey Jl. M. Sungkono - View: Timur





Sumber: Hasil survey Jl. Madyapuro - View: Utara





Sumber: Hasil survey Jl. Madyapuro - View: Selatan

Kecamatan Blimbing



Sumber: Hasil survey Jl. Pahlawan - View: Utara

• Kecamatan Lowokwaru



Sumber: Hasil survey Jl. Joyosuko Metro - View: Utara



Sumber: Hasil survey Jl. Joyosuko Metro - View: Barat

• Kecamatan sukun



Sumber: Hasil survey Jl. Kemantran 1 - View: Utara & Selatan

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan kajian secara keseluruhan yang telah di bahas, maka kesimpulan penelitian dari Penentuan Lokasi Makam Estate di Kota Malang adalah sebagai berikut :

- A. Berdasarkan rumus mencari rata-rata (mean) hitung (aritmatik) dan SNI tentang Kriteria Teknis Penataan Ruang Kawasan Budidaya, serta Peraturan Menteri PU No: 05/PRT/M/2008, tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau untuk Penyediaan RTH Pemakaman, diperoleh rata-rata jumlah kematian masyarakat Kota Malang sebesar 2.537 jiwa/tahun, akan membutuhkan lahan untuk makam seluas 9.513,75 m² (0.95Ha), dan lokasi yang memiliki land banking (lahan kosong) terdapat di empat Kecamatan yakni Kecamatan Kedungkandang, Kecamatan Blimbing, Kecamatan Lowokwaru, dan Kecamatan Sukun, namun dari ketiga Kecamatan tersebut, ketersediaan lahan kosong yang paling luas adalah Kecamatan Kedungkandang dengan luas lahan sebesar 165 Ha (1.650.000 m²), dengan asumsi dapat memenuhi kebutuhan lahan makam di Kota Malang hingga 10 tahun kedepan.
- B. Dari hasil analisis, Persentase Kebutuhan Makam Berdasarkan Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kota Malang dari yang tertinggi hingga terendah adalah Islam 86%, Kristen 7%, Katolik 5%, Hindu 1%, dan Budha 1%. Adapun hasil dari kuisioner dengan metode random sampling diketahui bahwa masyarakat Kota Malang menginginkan adanya Makam Estate dengan bentuk atau jenis makam sendiri-sendiri (pembagian blok berdasarkan etnis dan agama), serta jarak tempuh yang kurang dari 60 menit untuk menuju ke lokasi makam.
- C. Dari hasil analisis data dan hasil survey, terdapat empat lokasi potensial di empat Kecamatan untuk Makam Estate berdasarkan kriteria penetapan lokasi makam dari lima Kecamatan yang ada di Kota Malang. Empat lokasi tersebut yakni Kecamatan Kedungkandang seluas 165,00 Ha, Kecamatan Blimbing seluas 5,00 Ha, Kecamatan Lowokwaru seluas 1,50 Ha, dan Kecamatan Sukun seluas 1,50 Ha. Namun keempat lokasi tersebut tidak layak dijadikan lokasi makam estate karena kondisi eksisting dilapangan menunjukan bahwa keempat lahan tersebut ditumbuhi tanaman produktif seperti, sawah, tebu, dan jati, sehingga tidak memenuhi kriteria penentuan lokasi makam berdasarkan Standar Nasional


Indonesia (SNI) tentang kriteria teknis penataan ruang kawasan budidaya, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman, dan Keputusan Mendagri No 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987, yakni menghindari penggunaan tanah yang subur.

6.2 Rekomendasi

Dari hasil penelitian maka dapat diberikan beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan sebagai masukan untuk beberapa pihak antara lain :

A. Untuk Pemerintah Daerah

- Menata serta melengkapi fasilitas penunjang seperti lampu penerangan dan petugas kebersihan pada Tempat Pemakaman Umum yang tersebar di Kota Malang, agar jauh dari kesan angker dan tidak terawat.
- Menjalin kerjasama dan memfasilitasi para pengembang perumahan untuk membangun fasilitas makam yang mampu menampung kebutuhan makam warga Kota Malang, agar tidak lagi terjadi permasalahan pemakaman seperti penolakan proses pemakaman jenazah di Tempat Pemakaman Umum, dengan alasan lahan Tempat Pemakaman Umum hanya diperbolehkan untuk warga Desa atau warga sekitar makam, bukan untuk warga pendatang.
- Seiring perkembangan pembangunan di Kota Malang yang semakin padat, lokasi Makam Estate yang mampu menampung kebutuhan makam warga Kota Malang sebaiknya berada pada wilayah Kabupaten Malang karena masih memiliki lahan kosong yang sesuai dengan kriteria penetapan lokasi makam. Lokasi yang sesuai dengan kriteria tersebut berada di tiga lokasi yang berada di dua kecamatan yakni Desa Tawangargo dan Desa Ngijo yang terdapat pada Kecamatan Karangploso dengan luas lahan kosong masing-masing 3.5 Ha dan 5 Ha, status kepemilikan tanah adalah milik pribadi. serta harga tanah masing-masing Rp.75.000/m² dan Rp.100.000/m². Serta Desa Sukodadi yang berada di Kecamatan Wagir dengan luas lahan kosong 5 Ha, status kepemilikan tanah adalah tanah milik pribadi, serta harga tanah Rp.80.000/m². Dimana harga tanah di tiga lokasi tersebut relatif murah, dengan potensi lahan yang bisa dikembangkan. Untuk lebih ielas dapat dilihat pada peta.



Desa Tawangargo







Sumber: Hasil survey

Desa Ngijo







Sumber: Hasil survey

Desa Sukodadi







Sumber: Hasil survey

B. Untuk Peneliti

Penelitian lanjutan yang disarankan dari hasil penelitian ini antara lain :

- Mengidentifikasi jarak tempuh ideal dari rekomendasi lokasi makam rencana
- Variabel dan indikator yang lebih bervariasi untuk mendapatkan keakuratan data penelitian

Lennbair Peirsennbahain

Tidak bisa, itu hanya ada didalam kepalamu.. Ketika kamu melakukannya; kamu bisa! by: KWYC

"sebab rancangan-Ku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalan-Ku" (yesaya 55 : 8)

segala puji hormat & syukur hanya untukMu Tuhan, terimakasih Tuhan Yesus, penyertaanMu luar biasa sepanjang hidup ini.
saya persembahkan karya kecil ini untuk superman & superwoman saya; Bapa & Mama, yang tidak pernah berhenti kasihnya, pengorbanannya, support, nasihat, pengalaman, s e m u a n y a, kalian berikan untuk anakmu ini, semoga Tuhan selalu melindungi Bapa & mama, diberi kesehatan, kekuatan, & umur yang panjang, aminn.. juga untuk Carol Naftalia satusatunya orang yang buat status saya jadi kakak :*, terimakasih, love u all..

terimakasih juga untuk Pa'de Agus, ma'Evi, segala dukungannya baik moril maupun materiil selama ini, terimakasih banyak.. (Pa'dee; saya luluusss).. juga untuk Pa'Wem, ma'Esa, terimakasih banyak dukungan & kasihnya selama ini, Tuhan Yesus Memberkati Pa'Wem & ma'F sa selalu.. Ibu María & Ibu Títik, terímakasíh untuk waktu & bímbíngannya... masukan, perhatían, teguran, ketulusan, waktu, tenaga, Ilmu, Informasí dan Pengetahuan dari semua Dosen Planologí... Terímakasíh, banyakk... Bangga bísa jadí bagían dari keluarga Tekník Planologí!
Ibu Pují, Ibu Narsíh, mbak Evlyn, matursuwunn...

untuk kekasih.. (skip...)

Naef Fransisco a.k.a pieskii, 'provost' Paulus, neot Erlin & Sari kacang rebus..obrígadoo barakk

buat brother & sister yang bersama-sama ditanah perantauan bumi arema tercinta; Hulk Fery, bang jek'Reza, Titi ratu gossip, Elhu baber (ada koo?), Dulce, imbei Yuni, Novi kuncup layu yang kembali mekar, Fred'08 (siap air panas, sa ada bawa kopi ni), Max, Jero, Torres, pokoknya semua masyarakat Planologi 2007 yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu; maturr tenkyuuuu gaess..

INSPIRATION sampeee matiiiii !!!

yang terakhir, mohon maaf bila ada teman-teman handai taulan yang namanya tidak disebutkan, namanya juga manusia, tidak luput dari salah heheehe.. pokok ee kalian semua istimewaa matursuwunnn & horns up \m/

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Lokasi Makam di Sub Pusat Malang Utara	6
Gambar 1.2 Lokasi Makam di Sub Pusat Malang Timur	6
Gambar 1.3 Lokasi Makam di Sub Pusat Malang Timur Laut	6
Gambar 1.4 Lokasi Makam di Sub Pusat Malang Barat	7
Gambar Fasilitas dan Prasarana Makam Estate3	3
Gambar 4.1 Makam di Sub Pusat Malang Barat6	4
Gambar 4.2 Lahan Aset Pemerintah yang Dimanfaatkan untuk Makam 6	6
Gambar 4.3 Lokasi Makam di Kecamatan Blimbing6	7
Gambar 4.4 Makam di Kawasan Sub Pusat Malang Utara6	9
Gambar Analisa pemilihan lahan berdasarkan kriteria	
penetapan lokasi makam10	0

PT. BNI (PERSERO) MALANG BANK NIAGA MALANG

PERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN UMUM DAN TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER TEKNIK

Kampus I : Jl. Bendungan Sigura-gura No. 2 Telp. (0341) 551431 (Hunting), Fax. (0341) 553015 Malang 65145

Kampus II : Jl. Raya Karanglo, Km 2 Telp. (0341) 417636 Fax. (0341) 417634 Malang

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Karel William Yohanis Corputty

Nim : 07.24.058

Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota (Teknik Planologi)

Judul Skripsi : Penentuan Lokasi Makam Estate di Kota Malang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir yang saya tulis ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa tugas akhir ini adalah jiplakan/plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Malang, September 2015 Yang membuat pernyataan

Karel William Yohanis Corputty

NIM: 07.24.058

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Mulyono Sadyohutomo, Manajmen kota & Wilayah Realita & tantangan, Bumi Aksara. Jakarta. 2009. hal.152-153.

Jurnal:

Siswanto Purnom, Ahimsyah Argon, Krisis Makam Membayangi.

Wirdawati Chalishak, Arahan Penataan Pemakaman Umum Trunojoyo Banyumanik dengan Konsep Taman.

Purwaningsih Fitri, Tugas akhir Perencanaan dan Perancangan Arsitektur Memorial Park & Funeral Homes di Mojosongo Surakarta.

Regional.kompas, wah...Kota Malang Kesulitan Lahan Pemakaman.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pemakaman.

http://kbbi.web.id/makam.

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemakaman.

http://www.bpn.go.id/Publikasi/Peraturan Pemerintah no.9 thn.1987 tentang penyediaan dan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman.

http://con-lao.blogspot.com/feng shui kuburan & rumah tangga.html.

http://www.slideshare.net/brankal/tata cara mengubur jenazah.

http://www.alazharmemorialgarden.com/layanan.html.

http://www.imankatolik.or.id, Pilih Pemakaman atau Kremasi? Tinjauan atas praktek iman Katolik.

https://id.wikipedia.org/wiki/Ngaben.

http://secangkirteh.com/ Petunjuk Teknis Perawatan Jenazah bagi umat

Sugiarto, detikfinance.com, Ini Bedanya TPU dengan Pemakaman Mewah.

http://www.scribd.com/doc/Kriteria Teknis Penataan Ruang Kawasan Budidaya.

http://www.slideshare.net/Permen PU no. 05/PRTM/2008/Tentang Pedoman Penyediaan & Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan.

Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan & Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman.

Kepmendagri No. 26 Tahun 1989, dikutip dari thesis M.Fahmi Iskandar Alam.

Sandiegohills.co.id, San Diego Hills Concept.

Kamus Besar Bahasa Indonesia online.

Kamus Bahasa Inggris online babla.co.id.

Wikipedia Bahasa Indonesia Ensiklopedia Bebas/kota Malang.

www.google.com, Perrmen PU no.41/PRT/M/2007, Pedoman kriteria teknis penataan ruang kawasan budidaya, diakses.